

**NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS  
BAJO DI DESA POMOLULU KECAMATAN BALAESANG  
TANJUNG KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2000-2021**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Humaniora (S.Hum) Pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah*

*(UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**YULIANA**

**NIM: 18.4.19.0021**


**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATO KARAMA PALU  
TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Palu, 21 Februari 2023

Penyusun,

  
Yuliana  
NIM: 18.4.19.0021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021**” oleh mahasiswa atas nama Yuliana dengan NIM: 18.4.19.0021, mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.


Palu, 21 Februari 2023 M  
30 Rajab 1444 H

Pembimbing I



Dr. Ali Al-Jufri, Lc., MA.  
NIP. 19691119 200501 1 001

Pembimbing II





Samsinas, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720629/200312 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Yuliana NIM. 18.4.19.0021 dengan judul **“Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang tanjong Kabupaten Donggala tahun 2000-2021”** yang telah diajukan di hadapan dewan penguji Univesitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 21 Februari 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) Jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan beberapa perbikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tandatangan
Ketua Dewan Munaqasyah	Mohammad Sairin, S.Pd., MA.	
Penguji Utama I	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I.	
Penguji Utama II	Dr. Syamsuri, M.Ag.	
Pembimbing I	Dr. Ali Al-Jufri, Lc., MA.	
Pembimbing II	Samsinas, S.Ag., M.Ag.	

### Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
Dr. H. Sidiq, M.Ag  
Nip. 19640616 199703 1 002

An. Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam  
Sekretaris

  
Mohammad Sairin, S.Pd., M.A  
Nip. 19890103 201903 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah membimbing dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sesungguhnya limpah rahmat, nikmat karunia serta hidayah-Nya lah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan pembawa risalah yang agung, junjungan kita Nabi Muhammad *shallahu 'alaihiwasallam*. Sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, serta segenap keluarga, dan para sahabatnya serta akhir zaman, dan seluruh umat Islam yang meneladani Beliau.

Penulis bersyukur, bangga dan merasa terhormat atas selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah ikut mendukung penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Rusli dan ibu Alisna, yang selalu menjadi orang tua hebat untuk saya memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, nasehat, semangat. Penulis menyadari bahwa ucapan terimakasih ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan kedua orang tua saya.
2. Bapak Prof. Dr. H Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bersama jajarannya yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.

3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu, bapak Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag, M.Fil. I sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, bapak Dr. Syamsuri, S.Ag. M.Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, dan ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag. M.Fil. I. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mengelola dan memberikan layanan dengan sangat baik di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
4. Bapak Muhammad Patri Arifin. S. Th.I. M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Sejarah Peradaba Islam dan bapak Mohammad Sairin, S.Pd., M.A. selaku sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban islam yang telah memberikan nasehat dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
5. Bapak Dr. Ali Al-Jufri, Lc., MA. selaku Dosen penasehat akademik dan pembimbing 1. Dengan ibu Samsinas, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberkan waktu serta memberikan arahan yang baik dalam proses bimbingan, memberikan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya serta memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan seperti saat ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan bimbingan dan wawasan ilmu pengetahuan sampai penulis mengikuti pembelajaran di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Kepala Perpustakaan Universitas islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan seluruh staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sehingga menjadi referensi penulis dalam Menyusun karya ilmiah.
8. Sahabat-sahabat saya, Inang Susilawati S.Hum., Siti Ma'rifatul Ulum S.Hum., Arnita S.Pd., Inka Riski S.Sos., dan Miranti S.Pi., yang telah memberikan

masuk dan sama-sama memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya.

9. Adik-adik saya, Ana Fahira, Dina, Firlayana, Dian Fijri, Fara Nika, Desi dan Arya yang telah bersama-sama merantau demi ilmu dan pendidikan.
10. Teman-teman seperjuangan SPI khususnya SPI-1, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, saling membantu sesama, persahabatan, kebersamaan, serta perjuangan yang tidak pernah saya lupakan.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan yang senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang di berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT. Semoga harapan dan cita-cita kita tercapai sesuai dengan jalan Siraatal Mustaqim. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penyusunan kalimat maupun cara penulisannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan sehingga menjadi masukan untuk perbaikan. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, Aamiin.

Palu, 21 Februari 2023

Yuliana  
NIM:18.4.190.021

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah & Definisi Operasional.....	8
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Garis-Garis Besar Isi.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Nilai-nilai Islam Dalam Adat Pernikahan.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pegecekan Keabsahan Data.....	39

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	40
B. Sejarah Singkat Desa Pomolulu.....	46
C. Sejarah Masuknya Etnis Bajo/Sama di Desa Pomolulu.....	47
D. Prosesi Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung.....	50
1. Pra Nikah.....	51
2. Acara Menjelang Pernikahan.....	58
E. Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo.....	63

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran..	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93
---------------------------	----

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Dusun di Desa Pomolulu.....	40
2. Penduduk Menurut Rata-rata Penduduk Rumah Tangga Perdusun di Desa Pomolulu.....	41
3. Batas Wilayah Desa Pomolulu.....	41
4. Luas Lahan Desa Pomolulu.....	43
5. Tingkat Pendidikan Desa Pomolulu.....	43
6. Ekonomi Desa Pomolulu.....	44
7. Keadaan Agama Masyarakat Desa Pomolulu.....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Foto-foto Peneliti Selama Wawancara..... 87
2. Foto-foto Prosesi Adat Pernikahan.....90

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara.....	76
2. Daftar Informan.....	77
3. Surat Pengajuan Judul Skripsi.....	81
4. Surat Undangan Ujian Proposal.....	82
5. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	84
6. Surat Izin Penelitian.....	85
7. Surat Setelah Meneliti.....	86
8. Kartu Seminar Proposal.....	87
9. Dokumentasi.....	88
10.....	Da
ftar Riwayat Hidup.....	93

## ABSTRAK

Nama Penulis : Yuliana

Nim : 18.4.19.0021

Judul Skripsi : Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala tahun 2000-2021, yang di dasarkan pada beberapa rumusan masalah yaitu: a). Bagaimana Proses Adat Pernikahan Etnis Bajo b). Bagaimanakah Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Pendekatan dan desain penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan dalam proses penelitian penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen sebagai data pelengkap. Selanjutnya penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan dan verifikasi data.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah menggambarkan bagaimana adat pernikahan etnis Bajo dan nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Adapun prosesi adat pernikahan yang dilakukan etnis Bajo yaitu, yang *pertama* pra nikah; meduta (pelamaran), mapole (hantaran), ngala lo Mila kayu (mengambil dan membelah kayu), membuat kue olo, minjan pinggan (meminjam piring), nombiang (sambung rumah), yang *kedua* menjelang pernikahan; ngagantuang, pasompo, giggi, *pasompo*, akka' nikkah (akad nikah), ngarusa' jenne (membatalkan wudhu), dan bamattua (silaturahmi). Dari prosesi adat pernikahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo menghasilkan nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.

*Kata kunci: Pernikahan, Adat, Nilai-nilai Islam, Suku Bajo, Desa Pomolulu.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya yang terdapat pada setiap suku bangsa yang mendiami wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Keanekaragaman budaya seperti bahasa, adat sitiadat, tari-tarian, lagu-lagu daerah dan tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari suatu masyarakat merupakan bentuk kebudayaan<sup>1</sup>.

Keanekaragaman tersebut memberikan gambaran bahwa setiap suku memiliki ciri khas masing-masing, yang menunjukkan identitas dari setiap suku-suku yang ada. Perbedaan ini bukan merujuk pada hal yang menjatuhkan melainkan sebagai alat pemersatu bagi masyarakat sehingga mereka saling menghargai budaya yang satu dengan budaya yang lainnya.

Agama-agama besar yang ada di Indonesia telah menjadi keyakinan keagamaan yang dipeluk oleh komuniti-komuniti suku bangsa, sehingga corak lokal dari masing-masing kebudayaan suku bangsa tersebut mewarnai corak keyakinan keagamaan yang besar dan universal, juga meniadakan batas-batas suku bangsa yaitu mempersatukan komuniti dari dua suku bangsa atau lebih sebagai sebuah komunitas, yaitu umat beragama yang memiliki tradisi besar sebagai pedoman bagi kehidupan<sup>2</sup>.

Tradisi turun temurun dari nenek moyang inilah yang menjadi sebuah budaya dan menjadi identitas dalam kehidupan masyarakat. Budaya seperti adat pernikahan, tari-tarian, bahasa, lagu-lagu daerah, serta tradisi-tradisi lainnya,

---

<sup>1</sup> Rian Prayogi dan Endang Danial, "*Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*", *Jurnal Humanika* Vol. 23 No. 1 (2016), 61.

<sup>2</sup> Achmad Fedyani Saifuddin, dkk, "*Antropologi Indonesia*", (Manompo Wati Pongoh: Djambatar, G.Y.J, 1991), 1.

merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga keberadanya sebagai bentuk penghormatan kepada yang menciptakan atau leluhur. Dalam pergaulan hidup masyarakat tumbuh dan berkembang budaya dan tradisi yang menjadi kebiasaan, karena dilakukan berulang kali<sup>3</sup>.

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para masyarakat. Sehubungan dengan nilai-nilai kebudayaan berada dalam suatu daerah bagi setiap masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam suatu masyarakat masih kuat memegang prinsip kekerabatan yang berdasarkan prinsip keturunan, oleh karena itu pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan sisilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, sehingga pernikahan yang demikian dirayakan dengan segala bentuk dan cara yang berbeda, adapun sejumlah tradisi yang sama dengan tradisi lain, hal demikian merupakan suatu sistem yaitu sebagai pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan yang mampu memberi dorongan yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakat. Dapat dipastikan bahwa semua makhluk ciptaan Allah SWT di dunia ini, bila hendak mengembangkan keturunannya dengan melalui pernikahan, demikian halnya dengan manusia

---

<sup>3</sup> Robi Darwis, *“Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat: Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.”*, Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya 2,1 (2017),75.

<sup>4</sup> Rian Prayogi dan Endang Danial, *“Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”*, Jurnal Humanika Vol. 23 No. 1 (2016), 70.

sebagai salah satu diantara sekian banyak mahluk-Nya, dalam melangsungkan keturunannya dengan melalui pernikahan<sup>5</sup>.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah. Pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 perkawinan Republik Indonesia, suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>6</sup>.

Pernikahan secara bahasa artinya menggabungkan atau menghubungkan dua hal menjadi satu. Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad pernikahan yang sah atau akad yang mengakibatkan halalnya hubungan suami istri. Dan dasar hukum nikah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma<sup>7</sup>.

Menurut imam Syafi'i nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi niakah artinya hubungan seksual<sup>8</sup>.

Pernikahan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Pernikahan merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup seseorang. Pernikahan merupakan sunnah yang hidup dalam masyarakat, maka pernikahan tersebut harus dipelihara, karena dipandang dari tujuannya, pernikahan tersebut dipandang baik. Sedangkan menjaga tradisi itu suatu keharusan, bahkan mengenai

---

<sup>5</sup> Thahir Maloko, *"Dinamika Hukum Dalam Perkawinan"*, (University Press: Makassar, 2012), 2.

<sup>6</sup>Prof. Dr, Jalaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, *"Buku Ajaran Hukum Perkawinan"*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

<sup>7</sup> Sinta, *"Tradisi Dulang Dalam Pernikahan Di Desa Ture Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari"*, (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 04.

<sup>8</sup> Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Bandar Lampung: Ajasa Pratama, 2021), 18.

status dalam tradisi ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dilakukan sebagai hukum<sup>9</sup>.

Tujuan pernikahan adalah suatu titik permulaan dari suatu mata rantai kehidupan baru. disebut kehidupan baru, karena sejak kedua individu itu bersepakat untuk menikah maka keduanya telah sepakat untuk menjalankan peran baru. bukan lagi semata-mata sebagai individu yang bebas dan tunggal (*singel*) tetapi sebagai suami dan istri yang terikat satu sama lain. Kehidupan baru itu pada dasarnya dimulai dengan persetujuan antara keduanya untuk membentuk suatu keluarga, karena pernikahan tidak hanya menyangkut pribadi kedua suami dan istri saja, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat<sup>10</sup>.

Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencakup pula tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya<sup>11</sup>.

Menurut Noerhadi Magetsari dalam Resi Amalia Supit, mengatakan bahwa setiap manusia yakin bahwa agama adalah kepercayaan yang mempengaruhi kehidupannya dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Selain agama kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi. Tradisi sebagai sistem struktural yang berpendapat bahwa proses pemikiran menghasilkan sistem simbol yang dimiliki bersama dan tercipta secara kumulatif dari pikiran-pikiran<sup>12</sup>. Tradisi menjadi identitas dari suku bangsa. Suku tersebut melestarikan dan memelihara tradisi yang ada, dalam masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai tradisi yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menjadi satu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal

---

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup> Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba, "*Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017*", Jurnal Idea Of History Vol 2 No.2, (2019), 31.

<sup>11</sup> Parsudi Suparlan, "*Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologit*", (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 125.

<sup>12</sup> Noerhadi Magetsari, "*Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Budaya*", (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001), 218.

dalam tradisi yang akan menjadi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya.

Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak di Resi Amalia Supit, mengatakan bahwa, tradisi adalah sebagian unsur dari sistem budaya masyarakat. Tradisi adalah suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan. Tradisi itu diwariskan oleh nenek moyang untuk diikuti karena akan memberikan semacam pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup<sup>13</sup>.

Ajaran Islam akan menjadi kuat apabila tradisi dan budayanya kental di tengah kehidupan masyarakat setempat. Yang dimana tradisi sebagai bentuk keberadaan masyarakat untuk mempresentasikannya dalam kehidupan. Ritual dan tradisi budaya masih sangat kental di kalangan masyarakat, tradisi dilaksanakan oleh masyarakat desa yang masih kental dengan acara-acara yang dijalankan oleh leluhurnya. Seperti halnya masyarakat etnis Bajo di desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung. Tradisi dalam pernikahannya masih dijalankan oleh masyarakat etnis Bajo dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.

Desa Pomolulu adalah salah satu Desa yang berada di Kabupaten Donggala, Kecamatan Balaesang Tanjung, sebuah Desa yang terletak di pesisir timur semenanjung Manimbaya yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Walandano dan Malei, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rano dan Manimbaya, serta sebelah timur berbatasan dengan Teluk Tambu dan Desa Palau. Sebuah perkampungan dahulunya dihuni oleh Suku Balaesang yang pindah dari Rano dan Kamonji, sampai saat ini etnis Bajo adalah mayoritas yang mendiami wilayah ini. Masyarakat umumnya menggunakan bahasa atau Baon Sama atau bahasa Bajau-Sama sebagai bahasa kesehariannya, yang seratus persen penduduknya beragama Islam. Desa ini terdiri dari 5 dusun, yaitu: Siranda, Parappa, Awesang, Awatas, dan Boe Tuoq. Kondisi tempat tinggal mereka tidak hanya rumah tinggi dari bahan papan yang dibangun

---

<sup>13</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *“Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Jawa”*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

diatas air laut, tetapi rumah-rumah mereka juga sudah banyak dari beton. Warga yang membuat rumah berjejer disepanjang pesisir pantai dan sebagian membuat rumah di dekat pegunungan.

Islam pun sangat menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dan mengeratkan tali silaturahmi apalagi dalam hal pernikahan. Mengenai tradisi ini, Untuk tetap menjaga warisan tradisi nenek moyang masyarakat etnis Bajo masih memakai tradisi leluhur yang mana tidak bertentangan dengan Islam seperti yang terlihat dalam kegiatan-kegiatan prosesi adat pernikahannya *pertama* pra nikah; *meduta* (pelamaran), *mapole* (hantaran), *ngala lo mila kayu* (mengambil dan membelah kayu), membuat kue olo, *minjan pinggan* (meminjam piring), yang *kedua* menjelang pernikahan; *nombiang* (sambung rumah), *ngagantuang* (mengantuang kelambu pengantin), *giggi, pasompo, akka' nikkah* (akad nikah), *ngarusa' jenne* (membatalkan wudhu), dan *bamattua* (silaturahmi).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Nilai-nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2000-2021”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian, antara lain:

1. Bagaimana proses adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021.
2. Bagaimanakah nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021.

### ***C. Tujuan Penelitian/Kegunaan Penelitian***

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, ada tujuan utama yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai khususnya dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses adat pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021.
2. Untuk Mengetahui nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala tahun 2000-2021.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat:

1. Secara Objektif

Hasil penelitian ini diharapkan dimasa depan dapat memberikan wawasan ilmu bagi peneliti khususnya, dapat menjadi acuan/referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki permasalahan yang sama dengan tema penelitian yang peneliti kaji, serta dapat memberikan wawasan ilmu bagi yang membaca terkait dengan tradisi Pernikahan Etnis Bajo.

2. Secara Subjektif

Adapun secara subjektif yaitu:

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti tugas akhir di jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
- c. Sebagai pandangan kedepannya agar menjadi masyarakat yang bisa membangun daerahnya sendiri.
- d. Sebagai ilmu dimasa yang akan mendatang.

***D. Penegasan Istilah dan Definisi Operasional***

Proposal skripsi dengan judul “**Nilai-nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2000-2021**”. Judul ini perlu penegasan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam megartikan, dan akan lebih mudah dipahami setelah diperjelas lebih lanjut secara terperinci sebagai berikut:

## 1. Nilai

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan suatu corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu sistem nilai dapat merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif maupun di angkat dari keyakinan, sentiment (perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah Swt<sup>14</sup>.

Nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan. Nilai dapat diartikan sebagai suatu tipe kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang maupun sekelompok masyarakat, dijadikan pijakan dalam tindakannya, dan sudah melekat pada suatu sistim kepercayaan yang berhubungan dengan manusia yang meyakini<sup>15</sup>.

Istilah nilai dalam judul ini diartikan sebagai suatu konsep atau abstrak yang sangat berharga, bermutu, dan menunjukkan kualitas guna bagi manusia. Nilai yang bermanfaat serta berharga dalam praktek kehidupan sehari-hari menurut tinjauan keagamaan atau dengan kata lain sejalan dengan pandangan ajaran agama Islam.

## 2. Agama Islam

---

<sup>14</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, “*Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 202.

<sup>15</sup> Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, “*Al-Hikmah*”, Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam Vol. 2. No. 1, (2020), 97.

Kata Islam merupakan turunan dari kata *assalmu, assalamu, assalamatu* yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Islam berarti suci, bersih tanpa cacat. Islam berarti menyerahkan sesuatu, jadi Islam adalah memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah SWT, dan mempercayakan seluruh jiwa raga seseorang kepada Allah SWT<sup>16</sup>.

Sedangkan Agama Islam adalah Agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (aqidah) dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah (syariat), yang menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat dan proses terbentuknya kata hati<sup>17</sup>.

### 3. Adat

Adat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Jalaludin Tunsam menyatakan bahwa “Adat” berasal dari bahasa arab bentuk jamak dari (adah), yang berarti “cara”, “kebiasaan”<sup>18</sup>.

Di indonesia kata adat baru di gunakan pada sekitar akhir abad ke-19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad ke-15-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada undang-undang Negeri Melayu. Lebih lanjut menjelaskan “adat” berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari (adah) yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah<sup>19</sup>. Kebiasaan atau tingkah laku orang-orang terdahulu yang terus menerus dilakukan dan diikuti oleh masyarakat dari waktu ke waktu<sup>20</sup>.

### 4. Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.

---

<sup>16</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, “*Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 3.

<sup>17</sup> Ibid, 4.

<sup>18</sup> Jalaluddin Tunsam, “*Hukum Adat*”, (cet. V; Jakarta: Logos, 2000), 7.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Dr. Yulia, M.H., “*Buku Ajar Hukum Adat*”, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 1.

Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan<sup>21</sup>.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya<sup>22</sup>.

## 5. Etnis Bajo

Etnis Bajo atau suku Bajo disebut juga orang laut, sama bajau. Berabad abad mengarungi samudra, mereka tersebar wilayah di Asia Tenggara, menghuni perairan, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Filipina bagian Selatan. Khususnya di Sulawesi Tengah Kabupaten Donggala Kecamatan Balaesang Tanjung Desa Pomolulu yang juga didiami oleh suku Bajau/Sama.

Suku Bajo di Desa Pomolulu tidak hanya pandai melaut dan menjadikan laut sebagai mata pencahariannya, tetapi suku Bajo ini juga tahu cara berkebun. Karena kondisi lahan sangat cocok untuk berkebun. Kondisi tempat tinggal mereka tidak hanya rumah tinggi dari bahan papan yang dibangun diatas air laut, tetapi rumah-rumah mereka juga sudah banyak dari beton. Warga yang membuat rumah berjejer disepanjang pesisir pantai dan sebagian membuat rumah di dekat pegunungan.

Sebagian besar masyarakat suku Bajo juga menyebut dirinya suku sama (satu suku atau berasal dari kelompok yang sama) atau orang Bajau-sama, begitupun suku Bajo yang ada di Desa Pomolulu juga menyebut mereka Bajau-Sama. Bahasa yang digunakan pun dinamakan *Baon Sama* (bahasa sama).

---

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam*". (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11-12.

<sup>22</sup> H. Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*". (cet. 78; Bandung: Sinar baru Algesindo, 2017), 374.

### ***E. Kajian Pustaka/Telaah Pustaka***

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang terkait dengan judul skripsi ini, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji itu lebih jelas.

*Pertama*, Intan Permata Islami (2018), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta judul: Nilai-nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitian disimpulkan bahwa semua proses upacara pernikahan dilaksanakan secara khidmat, dari setiap proses upacara dan perlengkapan yang terdapat dalam upacara perkawinan etnik Gayo memiliki nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya seperti nilai aqidah, ibadah dan akhlaq. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian.

*Kedua*, Syamsudin (2019), UIN Alauddin Makassar judul: Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Penelitian menunjukkan bahwa Nilai-nilai budaya Islam dalam Adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam hal perkawinan adalah mereka menghasilkan antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya sehingga tidak ada pertentangan dalam Agama justru dengan adanya budaya lokal mampu mempererat antara dua budaya tersebut sehingga mampu dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. Mereka bergotong royong dalam pelaksanaan perkawinan untuk mempererat hubungan persaudaraan antara sesama, baik itu hubungan sesama tetangga maupun orang lain. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada judul dan lokasi penelitian.

*Ketiga*, Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba Universitas Halu Oleo Kendari (2019), judul: Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan adat perkawinan suku Bajo di Desa Sainoa dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: a) pemilihan jodoh, b) penjajakan (*tilau lalang*),

c) peminangan (*Massuro*), d) penyerahan biaya perkawinan (*nyoroh*), e) malam pacar (*pabarrang*), f) akad nikah (*panikkaang*). Akad nikah dilaksanakan didalam *lemmeh* (rumah pengantin). Adapun alat kelengkapan yang dipakai dalam proses pelaksanaan perkawinannya yakni, daun sirih, pinang, kapur, dulah kunih, lilin, bendera dan oje'. Adapun makna yang terkandung dalam adat perkawinannya dilihat dari peralatan adat itu sendiri, semua benda tersebut memiliki makna agar perjalanan hidup kedua pengantin senantiasa mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada metode penelitian, judul penelitian, dan lokasi penelitian.

#### ***F. Garis-garis Besar***

Proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya yaitu :

Bab pertama berisikan tentang Pendahuluan yang mengemukakan beberapa pokok dan mengetengahkan landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan definisi operasional, kajian pustaka/telaah pustaka, dan yang teraakhir garis-garis besar isi.

Bab kedua, berisikan tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga, diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiah penulisan yang akan penulis lakukan, yang mencakup uraian beberapa hal, yaitu: Pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat, berisikan hasil dan pembahasan mengenai skripsi. Bab ini berisikan tentang: Desa Pomolulu yang merupakan Provinsi Sulawesi Tengah dan terletak dibagian pesisir wilayah Kecamatan Balaesang tanjung. Sebuah perkampunga yang dihuni oleh etnis Bajo. Dalam hasil penelitian ini, masyarakat etnis Bajo Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, keseluruhannya memeluk agama Islam dan mereka masih sangat memegang teguh tradisi nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun selama berabad-abad, yang menurut mereka adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam kehidupan bermasyarakat juga dijadikan kearifan lokal. Bentuk keteguhan dan mengeratkan masyarakat etnis Bajo Desa Pomolulu yaitu dengan masih menjalankan dan mempertahankan kebudayaan seperti dalam prosesi-prosesi adat pernikahan, Adapun prosesi adat pernikahan yang dilakukan etnis Bajo yaitu, yang *pertama* pra nikah; meduta (pelamaran), mapole (hantaran), ngala lo Mila kayu (mengambil dan membelah kayu), membuat kue olo, minjan pinggan (meminjam piring), nombiang (sambung rumah), yang *kedua* menjelang pernikahan; ngagantuang, pasompo, giggi, *pasompo*, akka' nikkah (akad nikah), ngarusa' jenne (membatalkan wudhu), dan bamattua (silaturahmi). Dari prosesi adat pernikahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo menghasilkan nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.

Bab lima penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting karena menjadi acuan dasar dan sebagai pembeda terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Kajian mengenai Tradisi Pernikahan di Desa Pomolulu tidak penulis temukan, karna sebelumnya belum ada penelitian terdahulu mengenai tema yang penulis ingin lakukan. Yang hanya penulis temukan dengan tema yang sama akan tetapi lokasi penelitiannya berbeda, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, Intan Permata Islami, Nilai-nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah). Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Studi ini mengkaji sebuah nilai-nilai Islam yang terdapat pada adat upacara perkawinan Masyarakat Gayo. Dimana dalam setiap proses upacara perkawinan pada masyarakat Gayo tidak bertentangan dengan Islam dan karna hukum adatnya mengandung nilai-nilai Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan 2 metode yaitu metode kepustakaan dan wawancara.

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:
  - a. sama-sama meneliti tentang Nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan.
  - b. menggunakan penelitian kualitatif, cara pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data.

2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

a. metode penelitiannya yang bersifat deskriptif analisis, dan lokasi penelitian yang berbeda.

*Kedua*, Syamsudin, Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Islam dalam adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam hal perkawinan adalah mereka menghasilkan antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya sehingga tidak ada pertentangan dalam Agama justru dengan adanya budaya lokal mampu mempererat antara dua budaya tersebut sehingga mampu dijaga dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.

1. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis:

a. Sama-sama meneliti tentang adat pernikahan, menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, cara pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

2. Perbedaan:

a. Terlihat pada judul penelitian, lokasi penelitian serta menggunakan periode dalam teks judul.

*Ketiga*, Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba, Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017. Universitas Halu Oleo Kendari, Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adat perkawinan suku Bajo yang ada di Desa Sainoa pada tahun 1976 sampai dengan 2017, yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan adat perkawinan suku

Bajo di Desa Sainoa dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: a) pemilihan jodoh, b) penjajakan (*tilau lalang*), c) peminangan (*Massuro*), d) penyerahan biaya perkawinan (*nyoroh*), e) malam pacar (*pabarrang*), f) akad nikah (*panikkaang*). Akad nikah dilaksanakan didalam *lemmeh* (rumah pengantin). Adapun alat kelengkapan yang dipakai dalam proses pelaksanaan perkawinannya yakni, daun sirih, pinang, kapur, dulah kunih, lilin, bendera dan oje'. Adapun makna yang terkandung dalam adat perkawinannya dilihat dari peralatan adat itu sendiri, semua benda tersebut memiliki makna agar perjalanan hidup kedua pengantin senantiasa mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa.

1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:
  - a. Sama meneliti tentang adat pernikahan dalam suku Bajo.
2. Perbedaan:
  - a. Metode penelitian, judul penelitian, dan lokasi penelitian.

*Keempat.* Sri Asuti A. Samad dan Munawwarah, Adat Pernikahan dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Aceh menurut Islam. Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat aceh sarat dengan nilai-nilai Islami, misalnya; ketaatan pada Allah SWT dan Rasul, kebersamaan dan persaudaraan, tolong menolong, tanggung jawab baik orang tua maupun perangkat *gampong*. Jika dilihat dari aspek hukum Islam maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Justru adat memperkuat hukum Islam melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa proses adat ini, masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.

1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:
  - a. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
2. Perbedaan:
  - a. Judul penelitian.
  - b. Lokasi penelitian.
  - c. Terdapat perbedaan Pembahasan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada hukum dalam adat pernikahan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada nilai Islam dalam adat pernikahan.

## **B. Kajian Teori**

### 1.1 Nilai-nilai Islam

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan suatu corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Oleh karena itu sistem nilai dapat merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif maupun di angkat dari keyakinan, sentiment (perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah Swt<sup>23</sup>.

Nilai Islami terbentuk dari keterkaitan antara norma-norma yang diterapkan agama akan menjadi seseorang dapat mengukur kebenaran suatu hal berdasarkan sudut pandang agama. Sebagai orientasi moral, sikap yang dibentuk budaya religius bermakna spiritual pada norma-norma ajaran agama yang akan menjadi acuan pertama ukuran moral<sup>24</sup>.

### 1.2 Definisi Pernikahan

---

<sup>23</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, “*Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 202.

<sup>24</sup> Ibid.

Menurut Mahmud Yunus perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut istilah artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari bahasa arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin<sup>25</sup>.

Dalam pengertian majaz, menurut Abdurrahman Al-Jaziri nikah di istilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama<sup>26</sup>. Menurut Mohammad Idris Ramulyo, istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia<sup>27</sup>.

Menurut T.O Ihromi makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan

---

<sup>25</sup> Kumedi Ja'far, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

<sup>26</sup> Ibid, 15.

<sup>27</sup> Ibid.

terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga<sup>28</sup>.

### 1.3 Pernikahan Menurut Islam

#### Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Wali (wali si perempuan)

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا مَرْأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya: “Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah<sup>29</sup>).

لَا تَنْكَحِ الْمَرْءُ مَا نَكَحَ وَالِدُهُ وَلَا وَالِدُهَا مَا نَكَحَ ابْنُهَا وَأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَنْكَحُ مَا نَكَحَ نَفْسُهُ.

Artinya: “janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)<sup>30</sup>.

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya: “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Ahmad)<sup>31</sup>.

- d. Akad Nikah

---

<sup>28</sup> Ibid, 16.

<sup>29</sup> H. Sulaiman Rasyid, “Fiqh Islam”, (cet 78; Bandung: Sinar baru Algesindo, 2017),383.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid, 388.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung dua orang pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan dengan ucapannya “ saya nikahkan anak saya yang bernama si fulani kepadamu dengan mahar sekian”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya “saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si fulani dengan mahar sekian”. Boleh juga di dahului oleh perkataan dari pihak kedua atau mempelai, seperti “nikahkanlah saya dengan anak bapak.” Jawab wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama fulani dengan mahar sekian” karna maksudnya sama.

e. Mahar

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin). Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4:4.

وَأْتُوا الدِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

Terjemahan: “berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>32</sup>

Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki. Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan istri.

#### 1.4 Hukum Nikah<sup>33</sup>

adapun hukum nikah, dalam pernikahan dikembalikan ke hukum syarah yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, “Cordova Al-Quran dan Terjemahannya”, (PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009),77.

<sup>33</sup> Wahyu Wibisna, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 14, No. 2,(2016),189.

- a. Wajib bagi orang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b. Haram bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istri.
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

#### 1.5 Tujuan Pernikahan

Menurut Wingjodipoero tujuan perkawinan itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup, memperoleh ketenangan, memperoleh kasih sayang, dan mendapatkan keturunan yang sah sebagai penerus keluarga<sup>34</sup>.

Tujuan perkawinan adalah suatu titik permulaan dari suatu mata rantai kehidupan baru. Disebut kehidupan baru, karena sejak kedua individu itu bersepakat untuk menikah maka keduanya telah sepakat untuk menjalankan peran baru. Bukan lagi semata-mata sebagai individu yang bebas dan tunggal (*single*) tetapi sebagai suami istri yang terikat satu sama lain. Kehidupan baru itu pada dasarnya dimulai dengan persetujuan antara keduanya untuk membentuk suatu keluarga<sup>35</sup>. Tujuan pernikahan juga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang dimana suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan

---

<sup>34</sup> Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba, "Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017", Jurnal Idea Of History Vol 2 No.2, (2019), 31.

<sup>35</sup> Ibid.

menyanyangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang<sup>36</sup>.

#### 1.6 Hikmah Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan lakilaki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat<sup>37</sup>.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- a. Kebutuhan Biologis. Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
- b. Membentuk keluarga mulia. Kawin adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Naluri kasih sayang.

---

<sup>36</sup> Prof. Dr, Jalaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, "*Buku Ajaran Hukum Perkawinan*", (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 45-46.

<sup>37</sup> Syaikh Kamil Muhammad, "*Fiqih Wanita*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 378.

Tumbuhnya naluri kebakapan dan ke-ibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah, dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak.

c. Menumbuhkan tanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian.

d. Pembagian tugas. Adanya pembagian tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak, sementara si suami bekerja di luar rumah.

e. Memperteguh silaturahmi. Dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

f. Menundukkan pandangan. Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama<sup>38</sup>.


### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang akan dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba menjelaskan pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa kerangka pemikiran sebagai suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

---

<sup>38</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, "*Membangun Syurga Rumah Tangga*", (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10-12.

## Bagan Kerangka Pemikiran



#### ***D. Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan***

##### **1. Nilai Ibadah**

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang sangat jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah perkawinan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah<sup>39</sup>.

Dalam ketaatan hamba kepada maha pencipta maka manusia melakukan pernikahan supaya terhindar dari dosa dan kemarahan Alla SWT kepada hambanya. Maka dengan lewat pernikahan ini menganugerahkan ikatan yang sah, memberikan rasa cinta antara lawan jenis, dengan rasa cinta kasih dapat mencapai cinta kasih yang berpangkal dari Tuhan yang Rahmat dan Rahim<sup>40</sup>.

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran

a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan Risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd 13:38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ  
Terjemahnya "Dan sungguh, kami telah menutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu)"<sup>41</sup>.

b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. QS, Al-Ruum 30:21.

---

<sup>39</sup> Ahmad Atbik dan Khoridatul Mudiah, " *Pernikahan dan hikmanya perspektif hukum Islam*" , Vol 5, No. 2 Yudisia, (2014) 2.

<sup>40</sup> Syamsudin, " *Nilai-nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*", (Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Alauddin Makassar, 2019), 38.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, " *Cordova Al-Quran dan Terjemahannya*", (PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 254.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"<sup>42</sup>.

Dalam suatu acara pernikahan, rukun dan syarat nikah tidak boleh tertinggal dalam arti pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada. Rukun dan Syarat nikah, yaitu: adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Serta wajibnya mahar sebagai syarat sah nikah yang akan menjadikan halalnya hubungan suami istri<sup>43</sup>.

## 2. Nilai Kekeluargaan

Keluargaan atau juga disebut kekerabatan adalah suatu hubungan antar individu yang mempunyai asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan budaya, biologis maupun sosialnya. Di dalam bahasa Indonesia terdapat suatu istilah yakni anak saudara, kaum kerabat, ipar bisan, yang kemudian dapat diistilahkan dengan kata *family*. Kata *family* sendiri berasal dari penggabungan bahasa Belanda dan Inggris yang berarti keluarga<sup>44</sup>.

Pada dasarnya, pernikahan lebih dari sekedar menghubungkan pria dan wanita dengan ikatan formal yang disebut dengan keluarga. Namun, pernikahan juga menghubungkan ikatan antara keluarga pria dan wanita. Perkawinan yang lebih besar dapat memperkuat hubungan antara dua kelompok besar yang

---

<sup>42</sup> Ibid, 406.

<sup>43</sup> H. Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*", (cet 78; Bandung: Sinar baru Algesindo, 2017), 382-394.

<sup>44</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "*Sosiologi Keluarga*", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 183.

dikenal sebagai klan atau suku, yang kemudian dapat menyebabkan kelahiran kekerabatan di dalamnya<sup>45</sup>.

### 3. Nilai Kasih Sayang

وَمِنْ آتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Terjemahnya:” Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpkir.”*<sup>46</sup>

Setiap pasangan suami istri memerlukan fondasi yang kuat untuk melanggengkan sebuah pernikahan yakni cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Karena jika pernikahan tidak dilandasi dengan cinta dan toleransi akan tidak bermakna<sup>47</sup>.

Islam telah menetapkan hak-hak dan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan suami istri. Salah satu karakteristik yang mereflesikan aqidah Islam adalah penegasan terhadap pentingnya pernikahan. Dengan demikian, pihak laki-laki maupun perempuan mustahil melanggengkan kehidupan membujang atau melajang betapapun mereka berusaha mati-matian untuknya. Satu-satunya jalan bagi kelanggengan hidup bersama adalah adanya sikap saling menghargai dan saling memahami di antara kedua belah pihak<sup>48</sup>.

Islam menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan dan membina keluarga, himbuan religius ini sesuai dengan tatanan dan peradaban sehingga

---

<sup>45</sup> Ibid, 184.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, “Cordova Al-Quran dan Terjemahannya”, (PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 406.

<sup>47</sup> Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., “Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 34

<sup>48</sup> Ibid.

akan memberikan kemanfaatan dan urgensi kesuciannya dalam meniti kehidupan bersama<sup>49</sup>.

Urgensi pemikiran, konsep dan dasar-dasar nilai spritualitas yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, memantulkan kesadaran komprehensif bagi kita akan nilai-nilai kemanusiaan, konsep-konsep ideal tentang dan urgensi pernikahan pada sebuah kehidupan manusia. Sebab, keluarga merupakan wadah penciptaan kebahagiaan dan penopang kecintaan, serta sebagai lembaga tertua yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai kasih sayang antara suami istri, putra-putri dan keluarga lainnya<sup>50</sup>.

#### 4. Nilai Ukhuwah

Kata ukhuwah berarti persaudaraan, maksudnya perasaan empati dan simpati antara dua orang atau lebih, atau sesama. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah. Jalinan perasaan tersebut menimbulkan sikap timbal balik untuk saling membantu bila pihak yang lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk saling berbagi kesenangan kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. Persaudaran sesama muslim berarti, antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, saling menghormati, saling membantu, saling menghargai keadaan masing-masing sebagai sifat dasar kemanusiaan, seperti perbedaan pemikiran, sehingga tidak menjadi menghalang untuk saling membantu dan saling menolong, karena diantara mereka diikat dengan satu keyakinan, yaitu Islam. Agama Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk menjaga agar persaudaraan sesama muslim itu dapat terjalin dengan kokoh, sebagaimana firman Allah SWT

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid, 35.

dalam QS Al-Hujuraat 49:10, yang merupakan landasan dasar menerapkan nilai ukhuwah di tengah-tengah umat<sup>51</sup>.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"<sup>52</sup>.

## 5. Nilai Dakwah

Secara etimologi, menurut Ibn Manzhur, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu: "da'a, yad'u, da'watan", yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan menjemput. Selain itu dakwah juga bermakna memotivasi dan membimbing<sup>53</sup>. Sedangkan menurut Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kajian etimologi, dakwah dimaknai mengajak kepada yang baik (al-haq)<sup>54</sup>.

Dalam kajian ini, dakwah yang dimaksud adalah ajakan, seruan pada kebaikan (al-haq) dan kebajikan.

Dakwah merupakan sebuah penyampaian ajaran Islam agar menuju ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Seorang muslim diwajibkan untuk mengajak sesama melaksanakan perintah ajaran Islam. Dakwah bertujuan menjadikan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari. Dakwah adalah aktivitas mengajak dan memberikan petunjuk pada mad'u ke jalan yang benar serta diridhoi demi kebahagiaan dunia dan akhirat<sup>55</sup>.

---

<sup>51</sup> Eva Iryani dan Friscilla Wulan Tersta, "Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Stidi Literatur", Jurnal Ilmiah Batanghari jambi Vol. 19, no. 2, 401.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Cordova Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 516.

<sup>53</sup> Dr. H. Abdullah, M. Si, "Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir", (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 7.

<sup>54</sup> Ibid, 8.

<sup>55</sup> Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, Dena Walda Soleha, "Nilai-nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saiban

## 6. Gotong Royong

Gotong royong sebagai salah satu simbol nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang dimana telah memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat serta mampu mempererat tali persaudaraan antar sesama.

Menurut Bambang Suwondo gotong royong merupakan suatu bentuk kerja sama dalam menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang menyangkut kegiatan bersama<sup>56</sup>.

---

*Kabupaten Pesisir Barat*”, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Semarang Vol 13, No.2* (2022), 149.

<sup>56</sup> Muryanti, “ *Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan*”, *Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 9, No. 1* (2014), 66.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

##### 1. Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka<sup>57</sup>. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>58</sup> Sementara itu, “penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia<sup>59</sup>.

Penelitian kualitatif dilakukan terutama berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka<sup>60</sup>. Dalam hal ini, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian, fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup>Sudarwan Danim, “*Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51.

<sup>58</sup>Lexy. J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

<sup>59</sup>Ibid., 17.

<sup>60</sup>Ahmad Tanzeh, “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), 101.

<sup>61</sup>Prasetyo Agung (2016), “*Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif. Diambil dari : <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>*”, (25.02.2022).

Alasan utama peneliti memilih pendekatan kualitatif deskriptif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena peneliti menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka yang cukup dengan cara observasi dalam mengumpulkan data.

## 2. Desain Penelitian

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah desain penelitian yang dapat diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Menyusun desain penelitian merupakan tahap kedua dari lima tahap penting dalam proses penelitian yakni menentukan masalah, menyusun desain penelitian, melakukan pengumpulan data dan menganalisis data.<sup>62</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu agar menjadi salah satu pemuda yang senantiasa menjaga warisan budaya nenek moyang, juga peneliti berasal dari wilayah tersebut dan cukup mengetahui tradisi adat pernikahan suku Bajo di wilayah yang akan menjadi tujuan penelitian.

---

<sup>62</sup>Muh Rizal, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Lestening Team Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MIN Parigi”, (Spsi tidak diterbitkan kriIAIN Datokarama Palu) Vol.1, No.1, (2021), 41.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian bertindak sebagai pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan nara sumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi dalam aktualitas pengelolaan maupun pembelajarannya.

Agar sebuah penelitian mendapatkan data ataupun memberikan informasi yang akurat dan valid. Maka peneliti harus hadir dalam proses penelitian, dengan mendatangi langsung kepada informan atau para pihak yang mengetahui perihal objek penelitian.

Adapun informan dalam penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkapkan suatu peristiwa dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang kongkrit.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkapkan peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompensasi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang adat pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data yang dimana diperoleh secara langsung dilapangan dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu tokoh agama, tokoh adat dan beberapa tokoh masyarakat setempat serta tokoh pemuda. Juga didapatkan dari ikut menyaksikan secara langsung objek yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Sumber data tambahan yang tidak diambil secara langsung di lapangan. pengumpulan data-data yang bersifat pustaka sebagai landasan maupun kajian teoritis dan kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data pendukung selain data primer yang telah disebutkan di atas.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid peneliti terjun langsung pada objek penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan proses wawancara ini selama dua minggu lamanya. Proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan dengan bertatap muka langsung antar orang yang diwawancarai dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mencari data.

2. Observasi

Yaitu proses dimana peneliti melihat langsung objek penelitian. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti<sup>63</sup>.

Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang

---

<sup>63</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti. Catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menampung data sebanyak mungkin dari sumber data dan informan secara langsung.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya<sup>64</sup>. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian untuk mendukung dan menambah bukti.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data adalah suatu usaha dan upaya dalam mengolah data agar dapat menjadi sebuah informasi yang valid dan menjadi rujukan data yang mudah dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk solusi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data dan diolah secara mudah untuk dimengerti dan dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian tersebut, misalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyimpulkan bagian terpenting dari agar dapat diterjemahkan kepada orang banyak. Data kualitatif memperjelas tentang proses dan kaya akan deskriptif sebab dalam bentuk kata dan kalimat dan paragraf sering memberikan makna dalam analisis yang dilakukan langkah-langkah seperti :

---

<sup>64</sup> Ibid., 149.

## 1. Reduksi Data

Dalam reduksi data penelitian melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian di lapangan.<sup>65</sup>

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.<sup>66</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ialah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dan mudah dipahami.

## 3. Verifikasi Data

Peneliti harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam. Bagaimana cara menarik simpulan

---

<sup>65</sup> Dr. Farida Nugrahani M.Hum, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*", (Solo: Cakra Books, 2014), 174.

<sup>66</sup> Ibid, 175.

untuk memperoleh makna peristiwa yang ditelitinya, perlu dipikirkan dengan hati-hati. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif.<sup>67</sup>

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin<sup>68</sup>.

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.<sup>69</sup>

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, pengecekan keabsahan data juga diperlakukan untuk menyanggah anggapan bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Ibid, 176.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid, 177.

<sup>70</sup> Lexi J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 17.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Demografi

Secara astronomi, Desa Pomolulu terletak pada Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan posisi geografisnya, letak wilayah Desa Pomolulu membujur dari arah selatan ke utara dan barat daya, yang kini menjadi Desa Pomolulu ±10 kilo meter dengan luas seluruhnya 11.71 km<sup>2</sup> yang dimana terbagi menjadi 5 Dusun. Desa Pomolulu mempunyai jumlah penduduk sebagai berikut.

*Tabel I: Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Dusun di Desa Pomolulu, 2020.*

No.	Nama Dusun	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/km <sup>2</sup>
1	(Siranda)	3	9	1
2	(Parappa)	2	2	7
3	(Awesang)	9	6	3
4	(Awatas)	2	0	9

	(Boe Tuoq)	8	
<b>Jumlah 2022</b>		<b>11.71</b>	<b>1.898</b>
			<b>827</b>

*Sumber: Kaur Pemerintah Desa Pomolulu 2020*

Tabel di atas merupakan tabel jumlah dan kepadatan penduduk Desa Pomolulu. Yang mana terlihat jumlah tertinggi berada di dusun II (Parappa) sebanyak 482 jiwa, ke dua terdapat di dusun III (Awesang) berjumlah 466 jiwa, ke tiga di dusun IV (Awatas) dengan jumlah 460 jiwa, ke empat berada di dusun I (Siranda) berjumlah 319 jiwa dan terakhir berada di dusun V (Boe Tuoq) dengan jumlah 178 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan penduduk 1.898 jiwa, jumlah keseluruhan data penduduk yang dipaparkan di atas merupakan jumlah pendataan tahun 2020.

*Tabel 2: Penduduk Menurut Rata-rata Penduduk Rumah Tangga Per Dusun di Desa Pomolulu*

No.	Desa Pomolulu	KK	RT
1	Dusun 1	181	61
2	Dusun 2	115	95
3	Dusun 3	110	61
4	Dusun 4	117	85
5	Dusun 5	40	35
<b>Jumlah 2020</b>		<b>463</b>	<b>337</b>

*Sumber: Kaur Pemerintah Desa Pomolulu 2020*

Menurut tabel diatas Penduduk Menurut Rata-rata Penduduk Rumah Tangga Per Dusun di Desa Pomolulu terlihat jumlah penduduk pada dusun 1 ada 181 kk, dusun 2 ada 115 kk, dusun 3 ada 110 kk, dusun 4 ada 117 kk, dan dusun 5

ada 40 kk. Jadi keseluruhan kk yang ada di Desa Pomolulu tahun 2020 yaitu berjumlah 463 kk.

*Tabel 3: Batas Wilayah Desa Pomolulu*

No	Batas Wilayah	
1	Timur	Desa Palau
2	Utara	Teluk Tambu
3	Selatan	Desa Walandano
4	Barat	Desa Rano

*Sumber: Kaur Pemerintah Desa Pomolulu 2020*

Tabel di atas menunjukkan batas-batas wilayah Desa Pomolulu, terlihat bahwa sebelah timur berbatasan dengan Desa Palau. Desa Palau didiami oleh berbagai etnis seperti Etnis Bugis, Kaili, Jawa, dan Pendau. Masyarakat yang tinggal di Desa tersebut rata-rata bermata pencaharian kebun dan melaut (memancing, menangkap ikan melalui bagang), menjadi buruh kayu, pegawai negeri dan lainnya. Jarak tempuh dari Desa Pomolulu ke Desa Palau ialah  $\pm$  1 jam dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tambu ialah sebuah Kecamatan, yaitu Kecamatan Balaesang. Yang mana dahulunya juga pernah menjadi Kecamatan Desa Pomolulu atau Desa-desa yang berada disekitaran tanjung. Sebelum desa-desa tersebut memilih memisahkan kecamatan sendiri yaitu menjadi Kecamatan Balaesang Tanjung.

Teluk Tambu berada dijalan poros ialah jalan dilewati dari Kota Palu menuju Kota Toli-toli dan Daerah-Daerah lainnya. Sebuah tempat yang didiami oleh beberapa etnis seperti Etnis Bugis, Kaili, dan Jawa. Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di tempat tersebut, juga beraneka ragam mulai dari yang memiliki Toko, Bengkel, Rumah Makan, Penjual Sayur, Pegawai Bank, dan lain-lain. Jarak tempuh dari Desa Pomolulu menuju Teluk Tambu dengan menggunakan sepeda motor  $\pm$  3 jam. Selanjutnya bagian selatan yaitu berbatasan

dengan Desa Walandano, adalah desa didiami berbagai etnis juga seperti, Bugis dan Kaili. Masyarakat yang tinggal di Desa tersebut rata-rata berkebun. Adapun sebagian melaut, pegawai, dan memiliki toko-toko kecil, bengkel, dan meubel. Jarak tempuh dari Desa Pomolulu ke Desa Walandano menggunakan sepeda motor  $\pm$  3 jam. Selanjutnya bagian barat berbatasan dengan Desa Rano, desa yang didiami Etnis Balaesang, Bugis, Mandar dan Kaili. Etnis yang dahulunya pernah pindah ke Desa Pomolulu, kemudian kembali ke Desa Rano. Masyarakat Desa Rano juga seperti masyarakat desa-desa lainnya bermata pencaharian di kebun dan melaut. Sebagian mempunyai bengkel, toko-toko kecil, pegawai dan lainnya. Jarak tempuh dari Desa Pomolulu menuju ke Desa Rano dengan menggunakan sepeda motor  $\pm$ 2 jam.

*Tabel 4: Luas Lahan Desa Pomolulu*

No	Luas Lahan	
1	Lahan Pertanian dan Perkebunan	340.45 Ha
2	Lahan Pemukiman	72,50 Ha

*Sumber: Kaur Pemerintah Desa Pomolulu 2020*

Tabel di atas merupakan tabel luas lahan Desa Pomolulu yaitu terdiri dari lahan pertanian atau perkebunan dan lahan pemukiman. Lahan pertanian atau perkebunan berjumlah 340.45 Ha. Jumlah keseluruhan lahan termasuk telah ditanami dan yang masih kosong dan bukan hanya milik warga asli Desa Pomolulu. Tetapi juga milik pendatang seperti Etnis Bugis memiliki tanaman di Desa Pomolulu. Kemudian lahan pemukiman berjumlah 72,50 Ha, yang mana jumlah lahan ialah telah menjadi tempat pemukiman warga Desa Pomolulu dan terdiri dari lima dusun. Warga yang membuat rumah berjejer disepanjang pesisir pantai dan sebagian membuat rumah di dekat pegunungan.

*Tabel 5: Tingkat Pendidikan Desa Pomolulu*

No	Tingkat Pendidikan	
1	Tidak Tamat SD/Sederajat	322

2	Tamatan SD/Sederajat	985
3	Tamatan SLTP/Sederajat	242
4	Tamatan SLTA/Sederajat	92
5	Tamatan D1	4
6	Tamatan D2	2
7	Tamatan D3	7
8	Tamatan S1	12
9	Tamatan S2	1

*Sumber: Dokumen Kantor Desa 2020*

Tabel di atas merupakan tabel tingkat pendidikan warga Desa Pomolulu. Terlihat bahwa yang tidak tamat SD/Sederajat berjumlah 322, tamatan SD/Sederajat 985, tamat SLTP/Sederajat 242, tamat SLTA/Sederajat 92, tamat D1 berjumlah 4, tamat D2 2, tamat D3 7, tamat S1 12 dan tamat S2 1 orang. Jumlah yang tertinggi ialah tamatan SD/Sederajat. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena sebelum adanya tingkat SLTP di Desa Pomolulu. Warga-warga hanya bersekolah sampai tingkat SD bahkan ada yang tidak tamat SD. Karena dahulu sekolah SLTP hanya ada di desa-desa dan kota yang jaraknya jauh dari Desa Pomolulu. Kemudian yang tamat SLTA, D1, D2, D3, S1 dan S2 ialah mereka yang mempunyai niat dan ekonomi berkecukupan untuk melanjutkan ke jenjang tersebut. Saat itu pula sekolah SLTA dan lainnya telah banyak di bangun di daerah-daerah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Desa Pomolulu seperti Desa Labean, dan Tambu.

## 2. Kondisi Ekonomi Desa

*Tabel 6: Ekonomi Desa Pomolulu*

No	Pekerjaan	Orang	Presentasi (%)
.	Petani	546	5,46
.	PNS	11	0,11
.	Pedagang Keliling	4	0,04
.	Montir	10	0,1
.	Perawat	1	0,01
.	Nelayan	422	4,22
.	Bidan	2	0,02
.	Dukun Kampung Terlatih	8	0,08
.	Nakhoda	20	0,2
0.	Pedagang	20	0,2
1.	Buruh tidak tetap	255	2,55
2.	Tukang kayu	30	0,3
3.	Tukang Batu	20	0,2
4.	Lain-lain	365	3,65

*Sumber: Kaur Pemerintah Desa Pomolulu 2022*

Terlihat dari tabel bahwa pekerjaan yang lebih banyak di Desa Pomolulu ialah sebagai petani dan kemudian nelayan serta yang lainnya pedagang, buruh tidak tetap, tukang kayu, tukang batu dan lain-lain.

### 3. Kepercayaan

*Tabel 7: Keadaan Agama Masyarakat Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung*

	<b>Agama</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Islam	1.898	100%
.	Katolik	-	0%
.	Protestan	-	0%
.	Hindu	-	0%
.	Budha	-	0%

*Sumber: Kaur Pemerintah Desa Pomolulu 2022*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Pomolulu adalah 100 persen penganut agama Islam. Akan tetapi sebagian didalam kalangan masyarakat, pemahaman mereka tentang ajaran Islam masih kurang karena mereka masih terpengaruh oleh kepercayaan nenek moyang.

#### ***B. Sejarah Singkat Desa Pomolulu***

Desa Pomolulu adalah salah satu Desa yang berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan terletak dibagian pesisir wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung. Sebuah perkampungan yang dulunya dihuni oleh etnis Balaesang yang pindah dari Rano dan Kamonji, kerana sesuai dengan karakteristik dan kenampakkan wilayah yang terdiri dari garis pantai, gugusan pulau-pulau dan teluk. Dengan demikian letak geografis langsung berbatasan laut/perairan, sehingga Desa Pomolulu memiliki luas wilayah yang di dominasi oleh perairan laut.

Masa sebelum Bangsa Indonesia merdeka banyak etnis yang datang ke Desa Pomolulu dengan alasan mencari tempat tinggal yang aman. Yang datang ialah Etnis Mandar, Bugis khususnya etnis Bajo/Sama, yang menurut beberapa

informan etnis Bajo ini berasal atau datang dari Johor Malaysia. Mereka yang awalnya hanya mencari tempat yang aman untuk bermukim, akhirnya mulai memutuskan untuk menetap di Desa Pomolulu. Sementara etnis Balaesang yang lebih awal tinggal di tempat tersebut telah pindah. Karena tidak sanggup dengan gangguan-gangguan atau penjajah yang terjadi pada saat itu, hingga akhirnya yang bertahan hanya Etnis Bajo, Mandar dan Bugis. Merekalah yang memperjuangkan Desa Pomolulu sebagai tempat tinggalnya. Karena ketersediaan sumber daya alam darat dan laut sangat menjanjikan.

Etnis Bajo/Sama atau dikenal juga dengan etnis pelaut tentunya sangat cocok dan sesuai dengan karakteristik wilayah Desa Pomolulu, terbukti komunitas etnis Bajo adalah mayoritas yang mendiami wilayah ini. Sedangkan etnis Balaesang yang merupakan etnis asli yang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keamanan terutama dari gangguan-gangguan atau penjajahan pada saat itu. Sehingga mereka kembali ke tempat semula di perkampungan Rano dan Kamonji. Saat itu orang-orang yang mampu bertahan dan mengusir penjajah ialah orang-orang yang masih memiliki ikatan persaudaraan, sehingga desa tersebut dinamakan Pomolulu atau “Mereka Melulu”.

Tahun 1954 bertepatan dengan diresmikan berdirinya distrik Balaesang, Desa Pomolulu merupakan salah satu diantara tiga belas desa yang masuk dalam wilayah Distrik Balaesang. Desa Pomolulu adalah sebuah desa yang terletak di pesisir timur semenanjung Manimbaya yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa rano dan Manimbaya, serta sebelah timur berbatasan dengan teluk Tambu dan Desa Palau.

Tanggal 30 November 2009 sebagai tindak lanjut dari PERDA No.5 Tahun 2004, tentang pembentukan Kecamatan Balaesang Tanjung yang beribukota di Desa Malei, Desa Pomolulu juga termasuk wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung.

### ***C. Sejarah Masuknya Etnis Bajo/Sama di Desa Pomolulu***

Jauh sebelum adanya orang Bajo di Desa Pomolulu, desa tersebut di tempati oleh suku Balaesang yang juga pindah dari kediaman mereka sebelumnya ialah Desa Rano dan Kamonji. Perpindahan mereka dari kediaman sebelumnya dengan maksud mencari tempat yang cocok bagi mereka melakukan aktivitas yang berhubungan dengan mata pencaharian. Sementara tempat yang cocok menurut mereka pada saat itu ialah Desa Pomolulu, karena sesuai dengan karakteristik dan kenampakan wilayah yang terdiri dari garis pantai, gugusan pulau-pulau dan teluk. Dengan demikian letak geografis langsung berbatasan laut/perairan, sehingga Desa Pomolulu memiliki luas wilayah yang di dominasi oleh perairan laut. Pada saat itu suku Balaesang dikenal sebagai salah satu suku yang berpindah-pindah tempat dan tahu cara berkebun juga menjadi nelayan, sehingga mereka memutuskan untuk mendiami Desa Pomolulu hingga tinggal bertahun-tahun di tempat tersebut.

Selain itu bertepatan sebelum bangsa Indonesia merdeka dan penjajahan mulai masuk diberbagai wilayah Sulawesi termaksud Desa Pomolulu, dan mulai menyerang orang-orang/etnis Balaesang yang tinggal diwilayah tersebut, seperti melakukan perampokan dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka mulai berusaha untuk mengusir penjajah dan mempertahankan agar tetap bisa menempati desa tersebut, jauh sebelum penjajah terjadi di Desa Pomolulu, orang Bajo telah berada di Desa Labean ialah desa yang jaraknya sedikit jauh dari Desa Pomolulu membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk sampai di desa tersebut dengan menggunakan kapal kecil memakai mesin doping, orang Bajo yang berada di Desa Labean yang telah pindah ke Desa Pomolulu bernama *mbo uban* (nenek uban), *mbo bulu talinge* (nenek bulu telinga), telah menikah dengan etnis asli desa tersebut ialah etnis Kaili, telah bertahun-tahun menetap tinggal di tempat tersebut bersama keluarga dan melakukan aktivitas dilaut. Mereka pindah karena mata pencaharian dilaut desa tersebut sangat memadai.

Menurut penuturan berbagai tokoh-tokoh, orang yang ada di Desa Labean yang pindah ke Desa Pomolulu ialah salah satu orang Bajo yang berasal dari Malaysia, yang sesuai sejarah tersebar karena diperintahkan oleh sang raja untuk

mencari putri serta tidak diperbolehkan kembali jika belum menemukan putri sang raja tersebut, salah satu orang Bajo yang tersebut akhirnya menemukan tempat yang cocok dengan kehidupan mereka yaitu dekat dengan pantai/laut, sehingga ia memutuskan untuk tinggal sekaligus menikahi suku asli di tempat tersebut.

Etnis Bajo pun telah datang di Desa Pomolulu serta memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut sekaligus membuat rumah-rumah di pesisir pantai. Mereka pun menjalani kehidupan sehari-hari bersama etnis yang telah lama tinggal di tempat tersebut ialah etnis Balaesang, dengan melakukan aktivitas masing-masing yaitu orang Bajo bermata pecarian di laut dan etnis Balaesang juga terkadang memancing dan membuka kebun yang jauh dari pantai. Pada saat itu masih berlangsung penjajah di Desa Pomolulu ialah datangnya perampok, akhirnya dua suku tersebut mulai bersatu untuk mengusir penjajah dan untuk mempertahankan tempat tersebut.

Setelah banyak mengalami gangguan dan mereka sudah tidak mampu menghadapi gangguan-gangguan lain dari luar akhirnya etnis balaesang memutuskan untuk pergi mencari tempat yang aman, ialah kembali ke tempat semula mereka tinggal yaitu desa Rano dan kamonji dan ada juga yang sebagian yang tinggal di pegunungan hingga membuka kebun. Walaupun mereka meninggalkan Desa Pomolulu tetapi mereka juga sering turun ke desa untuk mencari hasil laut/memancing.

Etnis yang bertahan di Desa Pomolulu tersebut ialah etnis Bajo, setelah beberapa tahun tinggal di Desa Pomolulu mulai datang etnis Mandar dan Bugis dengan niat mencari tempat yang cocok untuk bermukim. Setelah berada di Desa Pomolulu etnis Mandar dan Bugis melihat kondisi lahan di tempat tersebut bagus untuk membuka kebun. Mereka pun mulai memikirkan hal tersebut dan akhirnya sebagian dari mereka menikahi anak-anak dari etnis Bajo. Mereka yang telah menikah dengan orang Bajo akhirnya memutuskan untuk membuka lahan perkebunan sekaligus membawa keluarga mereka tinggal di kebun.

Saat itu pula masih banyak penjajah yang masuk untuk mengganggu orang-orang Desa Pomolulu dan akhirnya tiga etnis yaitu Bajo, Mandar, dan

Bugis mulai bersatu untuk melawan penjajah dan tetap mempertahankan wilayah Desa Pomolulu. Bertahun-tahun mereka telah menjalani kehidupan di tempat tersebut, dengan melakukan segala cara untuk membuat penjajah menyerah datang ke Desa Pomolulu. Mereka yang mempertahankan untuk tetap tinggal di Desa Pomolulu dan akhirnya mulai memperluas desa tempat bermukim sekaligus memperluas lahan pertanian yang ada di tempat tersebut.

#### ***D. Prosesi Adat Pernikahan Etnis Bajo Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung***

Dalam hasil penelitian ini, masyarakat etnis Bajo Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, yang keseluruhannya beragama Islam dan mereka masih sangat memegang teguh tradisi nenek moyang yang diwarisi secara turun temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang ini, di dalamnya terdapat nilai kearifan lokal yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya bentuk keteguhan dan mengeratkan masyarakat etnis Bajo Desa Pomolulu dengan masih menjalankan dan mempertahankan kebudayaan seperti dalam prosesi-prosesi adat pernikahan.

Dalam prosesi adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu ini terdapat beberapa kegiatan-kegiatan acara pernikahan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang berurutan dan harus dilakukan sebelum hari pernikahan.

##### **1. Pra Pernikahan**

*“Jadi adanya pelamaran itu biasa karna kemauan orang tua kadang juga itu dari kemauan anak-anak mau menikah. Kalau dari orang tua, ada perempuan mereka suka sifatnya maka dia tanyalah kepada anaknya “katujjunu si A ittu, apa katujju kami, allat takite (kau suka si A ini, kami suka dengan perempuan tersebut)? Amon katujjunu dipapendean kau (kalau kau suka kita lamaran dia untuk kamu)”. Jadi kalau anaknya setuju dilamar kalau nda setuju tidak dilamaran<sup>71</sup>.”*

Adanya pelamaran di Desa Pomolulu ada dua, yang pertama adanya usulan dari kedua orangtua untuk menjodohkan anaknya dan kedua adanya kemauan anak

---

<sup>71</sup> Uwa Namin selaku ketua adat, wawancara di Desa Pomolulu (05 Oktober 2022).

tersebut untuk menikah. Laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan meminta restu kepada kedua orang tua dan keluarga dekatnya. Keluarga dari laki-laki bermusyawarah untuk membicarakan si perempuan yang hendak dilamar seperti, bagaimana sifat si perempuan, apakah si perempuan sudah ada yang melamar. Apabila semua keluarga telah setuju dan suka dengan perempuan tersebut, maka dilanjutkan dengan membicarakan kapan waktu yang tepat untuk datang melamar ke rumah perempuan yang ingin dilamar.

Kemudian keluarga dari pihak laki-laki mengamanahkan atau yang dipercayakan menjadi perantara untuk datang kerumah perempuan guna menyampaikan niat baik, meminta restu kedua orang tua dari pihak perempuan. Maksud untuk *meduta* atau melamar itu harus lebih dahulu disampaikan agar pihak dari perempuan bersedia menerima lamaran.

**a. *Meduta (Pelamaran)***

*Meduta* adalah proses dimana keluarga dari pihak laki-laki mengamanahkan orang-orang yang biasa melakukannya untuk menjadi perantara datang kerumah pihak perempuan guna menyampaikan tujuan atau lamaran.

Dalam proses kunjungan tersebut dilakukan secara bermusyawarah bersama yang dihadiri oleh keluarga pihak laki-laki, ketua adat, pegawai syara' serta masyarakat yang ingin meramaikan prosesi pelamaran tersebut.

Sebelumnya, untuk datang melamar kerumah si perempuan yang ingin dilamar perwakilan dari pihak laki-laki yang diamanahkan untuk melamar harus membawa pinang dan daun sirih yang disebut *pasibulu*, *pasibulu* ini dibungkus memakai sarung kuning ataupun sarung batik lalu dibawa kerumah pihak perempuan. Untuk mengawali proses pelamaran ini dibutuhkan *Pasibulu*, yang dipakai untuk mengawali pembicaraan dengan berbasa-basi percandaan yang bersangkutan paut, serta memakan daun sirih dan pinang tersebut yang dilakukan oleh ketua adat. *Pasibulu* tersebut ditempatkan di dulang atau bisa juga piring atau talam, yang telah disiapkan oleh pihak perempuan. Menurut ketua adat uwa' Namin:

*“Sebenarnya kalau kita mengikuti kebiasaan nenek moyangnya kita, adat nginta daun sirih lo pinang itu bukan hanya untuk ketua adat saja, katamaan du untuk orang-orang yang datang ma pelamaran itu, cuma se’e metu tidak mau membiasakan diri makan sirih dengan pinang ” (sebenarnya kalau kita mengikuti nenek moyang, adat makan daun sirih dan pinang tidak hanya untuk ketua adat saja, tapi bisa juga untuk orang-orang yang datang dalam acara pelamaran tersebut, cuma masyarakat sekarang tidak mau membiasakan diri untuk makan daun sirih dan buah pinang)<sup>72</sup>.*

Jika dalam proses ini kedatangan pihak laki-laki diterima, maka dilanjutkan dengan pertemuan kedua antara keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan pengambilan keputusan mengenai semua hal yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Dalam pertemuan kedua kalinya antara keluarga kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, para orang tua bermufakat dalam membicarakan ataupun menentukan ongkos yang dibutuhkan selama pernikahan, seperti mahar, barang hantaran lainnya, serta menentukan waktu penyerahan uang belanja.

Pihak perempuan memberikan waktu untuk memenuhi semua apa yang disepakati dalam mufakat tersebut, biasanya diberikan waktu satu atau dua bulan. Dalam proses penentuan ini kedepannya bisa saja berubah, karena biaya ongkos pernikahannya, seperti waktu yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak perempuan akan ditambah untuk bisa si laki-laki melengkapi semua ongkos pernikahannya yang belum cukup tersebut. Atau, apabila keluarga si laki-laki mempunyai lebih rezeki akan dibantu. Dalam hal ini pembiayaan ongkos pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan belum terpenuhi tetapi waktu pengantaran belanja sudah dekat para keluarga dekat maupun jauh berkontribusi dalam pembiayaan ongkos pernikahan.

#### ***b. Mapole (Hantaran)***

Dalam kamus besar bahasa Indonesia uang hantaran nikah atau uang antaran ialah sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua untuk biaya pernikahan.

---

<sup>72</sup> Uwa Namin selaku ketua adat, wawancara di Desa Pomolulu, (05 Oktober 2022).

Apabila semua yang dimintai pihak perempuan sudah terpenuhi maka prosesi selanjutnya *Mapole*. *Mapole* merupakan proses penyerahan ongkos pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki. Walaupun pihak laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu akan tetap mendapat bantuan oleh sanak keluarganya untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan dikarenakan mereka sangat menjunjung tinggi budaya rasa malu (*Iyya*), sehingga merupakan harga diri apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang hantaran nikah tersebut. Serta tidak jarang ada juga yang sampai menunda pernikahannya hanya untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.

Dalam prosesi *mapole* ini berlangsung meriah, karena diikuti oleh sanak keluarga, tetangga, orang tua muda mudi, laki-laki perempuan yang ingin berpartisipasi. Waktu pelaksanaan pernikahan ditentukan dalam proses *mapole* ini, tidak hanya penentuan waktu pelaksanaan saja tapi waktu pengambilan kayu dan *nombiang* (sambung rumah) juga ditentukan atau dibicarakan dalam proses ini.

Sebelum kerumah perempuan untuk mengantarkan ongkos pernikahan, pihak laki-laki terlebih dahulu membuat syukuran (*do'a salama'*) atas terpenuhinya semua permintaan dari pihak perempuan. Lalu mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan dalam prosesi *mapole* ini dengan terlebih dahulu menyediakan persyaratan-persyaratan seperti:

- a) Uang ongkos pernikahan serta semua kebutuhan perkawinan lainnya, seperti beras, terigu dan gula dimana ini biasanya yang paling umum yang diminta oleh pihak perempuan,
- b) Yang dipakai untuk mengikat seorang perempuan berupa cincin, gelang atau kalung yang oleh masyarakat etnis Bajo sebut *ningga* atau *pangingga*, *ningga* dipakai untuk mengikat seorang perempuan atau menandakan bahwa perempuan tersebut sudah dilamar,

- c) *Sakanna 'ne*, bambu kuning (*palaka'*) yang dianyam membentuk segi empat yang didalamnya tempat untuk menyimpan seperti pohon tebu, ubi, buah kelapa, pisang, nangka dan kayu. Ada juga bahan-bahan dapur dan peralatan dapur atau perabot rumah tangga.

Datangnya pihak laki-laki dalam membawa ongkos pernikahan tersebut langsung disambut dan dipersilahkan masuk oleh keluarga si perempuan. Mereka bermusyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, setelah semua selesai dibicarakan dilanjutkan dengan do'a syukuran untuk kelancaran pelaksanaan pernikahan kedepannya agar tidak ada hambatan.

**c. *Ngala lo Mila Kayu (Mengambil dan Membelah Kayu)***

Dalam pengambilan kayu untuk keperluan selama pesta pernikahan masyarakat Etnis Bajo di desa Pomolulu biasanya melakukannya satu bulan sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.

Masyarakat Etnis Bajo di desa Pomolulu begitu antusias untuk memenuhi keperluan acara pernikahan tersebut dengan bergotong royong dalam pengambilan kayu dan memotong kayu untuk digunakan membuat kue dan hidangan lainnya selama perkawinan. Mengambil kayu bakar sudah menjadi kebiasaan dan menjadi proses tertentu masyarakat etnis Bajo dalam acara pernikahan. Masyarakat mengambil kayu dilingkungan tertentu yang disebut *toroang*, yang merupakan kawasan pokok kayu yang dimanfaatkan untuk kayu bakar terutama acara-acara besar seperti pernikahan.

*“Satu minggu setelah antar belanja, masyarakat beramai-ramai pergi untuk ambil kayu di tanjung atau torong. Ambil kayu ini tidak sembarang, memang harus orang-orang yang biasa melakukannya. Setelah itu satu minggunya setelah ambil kayu dilanjutkan lagi dengan membelah kayu<sup>73</sup>”.*

Dalam proses membelah kayu ini, tuan pestalah atau yang diamanahkan untuk mewakili tuan pesta terlebih dahulu membelah kayu tersebut. Setelah

---

<sup>73</sup> Zubair selaku tokoh pemuda, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

kayunya terbelah, lalu dilanjutkan semua kaum adam yang datang membantu membelah kayu.

**d. *Membuat kue Olo***

Setelah beberapa minggu sebelum acara prosesi pernikahan etnis Bajo di desa Pomolulu masyarakat terutama kaum hawa begitu antusias dalam membantu kebutuhan untuk prosesi pernikahan tersebut, terutama dalam membuat kue olo. Kue olo merupakan kue kering, yang terbuat dari tepung terigu, gula pasir, telur dan berbagai bumbu kue lainnya. Dalam pembuatannya dilakukan satu bulan atau tiga minggu sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Membuat kue ini membutuhkan waktu satu hari penuh, karena porsi kue yang dibuat cukup banyak jadi biasanya kaum hawa membuat kue satu minggu bahkan sampai dua minggu.

Proses pembuatan kue olo ini memakai bahan terigu, gula, telur dan minyak lalu dijadikan adonan kemudian dibentuk bulan, bintang, ikan dan lain-lain. Dalam proses memasak kue ini masih menggunakan alat tradisional, dengan cara dibakar dalam tunggu pembakaran yang dibuat dari tanah merah yang disebut *patabaan*.

**e. *Minjan Panggan (Meminjam Piring)***

Minjan panggan ialah meminjam piring warga lain, yang mana dalam hal ini warga yang mempunyai piring serta alat-alat rumah tangga yang cukup banyak. Dalam hal ini muda mudi bersama-sama dalam melakukan peminjaman piring dan tidak ada istilah orang di sewa untuk menyiapkan segala keperluan atau kebutuhan selama acara pernikahan, seperti piring dan alat-alat rumah tangga lainnya. Oleh karena itu tidak hanya satu rumah saja dijadikan tempat meminjam piring dan alat-alat rumah tangga lainnya, tetapi ada beberapa rumah yang menjadi tempat peminjaman tersebut. Piring dan alat-alat rumah tangga lainnya dibutuhkan sangat banyak karena biasanya tamu undangan sangat banyak dan piring yang disediakan oleh tuan pesta tidak memadai.

Sebelum meminjam piring, tuan pesta diharuskan terlebih dahulu untuk datang kerumah warga yang ingin dipinjam alat-alat rumah tangganya. Dalam mengambil piring tidak hanya sekedar mengambil atau pergi meminjam saja melainkan ada simbol tersendiri. Dalam proses mengambil piring, tuan pesta yang terlebih dahulu masuk kedalam rumah warga membawa sarung berwarna kuning ataupun batik yang dilipat dengan rapi. Rombongan belum boleh masuk sebelum tuan pesta keluar dengan membawa piring yang dibungkus dengan sarung tadi, setelah tuan pesta keluar barulah rombongan yang ikut meminjam piring boleh masuk mengambil piring dan alat-alat lainnya.

Dalam hal ini masyarakat etnis Bajo khususnya kaum hawa sebenarnya sudah membentuk kelompok ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), yang mana salah satu progamnya yaitu pengadaan semua alat-alat dapur yang paling banyak dibutuhkan ketika berkesusahan. Seperti piring, mangkok, sendok, tempat nasi dan lain-lain. Tetapi untuk tetap menjaga tradisi nenek moyang kegiatan meminjam piring ini tetap masih dilaksanakan.

**f. *Nombiang (sambung rumah)***

Kemudian selanjutnya dengan persiapan bahan yang dipakai untuk sambung rumah masyarakat menyebutnya dengan *nombiang*, seperti bambu, papan, rotan, kayu, tenda dan batang kelapa. *Nombiang* ialah tradisi sambung rumah dalam masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu.

Proses sambung rumah yakni dengan melepas dinding bagian dapur dan bagian samping kiri atau kanan rumah apabila dinding rumah tersebut papan, tetapi apabila rumah tersebut berbahan beton bagian rumah hanya ditambah didapur, bagian samping kiri atau kanan dan teras.

Sambung rumah biasanya dikerjakan oleh laki-laki, dalam hal ini masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan bahan-bahan dalam kegiatan *nombiang*. Mereka mempersiapkan bahan-bahannya dengan beramai-ramai mengambil bambu dan rotan, untuk papan biasanya mereka meminjam dengan masyarakat yang berkelebihan papan dirumahnya.

Bambu berfungsi sebagai penyangga papan biasanya diperkuat dengan batang kelapa, kayu berfungsi sebagai tiang bagiang bawah rumah, rotan sebagai pengganti tali untuk mengikat dan tenda sebagai atap rumah. *Nombiang* dilakukan satu minggu sebelum akad nikah berlangsung. Besar dan kecilnya rumah tetap harus dilakukan sambung rumah tersebut. Setelah selesai kegiatan sambung

rumah warga beristirahat dan mereka dihidangkan makan. Menurut Zubair dan Imran:

*“Membantu saudara begini kaya sudah jadi kebiasaannya orang-orang disini, jadi kalau tidak membantu seperti gelisah dirasa. Jadi harus ada salah satu yang dalam rumah atau anggota keluarga yang pergi datang membantu<sup>74</sup>”.*

*Nombiang* bertujuan untuk memperluas rumah agar bisa menampung banyak tamu, sambung rumah juga bertujuan untuk membedakan rumah pesta dengan rumah yang lain.

## 2. Acara Menjelang Pernikahan (Akad Nikah)

### a. *Ngagantuang (menggantung kelambu)*

*Ngagantuang* merupakan proses menggantung kelambu pengantin, *Ngagantuang* dilaksanakan tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam prosesi menggantung kelambu ini dilakukan oleh keluarga dekat maupun jauh, tetangga-tetangga mempelai pengantin yang dipimpin oleh pak imam, lalu diiringi dengan alat musik kulintang, gendang dan gong. Setelah menggantung kelambu ini selesai, selanjutnya calon mempelai pengantin masuk kedalam kelambu beserta keluarganya untuk do'a syukuran (*mece*). Selesai syukuran calon pengantin diberi nasehat seperti bagaimana nantinya menjadi istri/suami, bagaimana menjadi ibu/ayah, bagaimana menjadi menantu dan lain sebagainya.

*“Yang disediakan dalam do'a syukuran ini, ada air tola'bala', beras disimpan dipiring, kue olo dan air putih. Setelah do'a syukuran selesai, dipanggillah anak-anak kecil untuk masuk makan ke dalam kelambu tersebut. Maksudnya agar kedepannya menjadi keluarga yang baik keturunannya<sup>75</sup>”.*

### b. *Giggi*

*Giggi* dilakukan satu hari sebelum hari akad nikah. *Giggi* merupakan proses dimana kedua calon mempelai pengantin diperindah wajahnya, seperti bulu alisnya sedikit dicukur dan bulu rambut yang halus diwajah dicukur.

---

<sup>74</sup> Zubair dan Imran selaku tokoh pemuda dan pegai syara', wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

<sup>75</sup> Uwa Mahpid selaku mantan imam, ketua dan dan mantan P3N, wawancara di Desa Pomolulu (05 oktober 2022).

Untuk proses ini disiapkan satu gelas air *tola'bala*, beras satu genggam, air setengah cangkok. Lalu semua yang disiapkan tersebut disimpan dibaki kecil. Sebelum proses *giggi* ini dilakukan calon mempelai harus terlebih dahulu berwudhu. Kemudian masuk kedalam kamar untuk proses *giggi* tersebut. Proses ini dilakukan oleh *inaa dende* atau tokoh perempuan yang di tuakan atau yang biasa melakukannya.

### c. *Pasompo*

*Pasompo* merupakan prosesi adat dalam mengantar mempelai laki-laki. Sebelum proses akad nikah dilakukan, calon pengantin laki-laki dibawa oleh keluarganya dari rumahnya kerumah calon pengantin perempuan diiringi rebana dan sholawat. Para rombongan tersebut membawa mahar, kue olo, dan seserahan lainnya.

Dalam perjalanan kerumah perempuan, calon pengantin laki-laki disembunyikan diantara kerumunan keluarga yang mengantar, hingga sampai didepan rumah calon pengantin perempuan, laki-laki disambut oleh orang tua perempuan dengan dihamburkan beras kuning. Sebelum laki-laki masuk kedalam rumah pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki ditahan didepan rumah dengan menginjak bermacam-macam daun (kayu boko-boko, daun sirahnindi, kadambuku, tabaang, simpubuku, simaburi dan daun kamonji) yang disebut dengan *Pasommpo*. Selama adat menginjak *pasompo* ini dilakukan, para tokoh adat dari pihak pengantin laki-laki maupun dari pihak pengantin perempuan saling bercanda dengan adu pantun, adapun adu pantun tersebut:

*Tokoh adat dari pihak perempuan: "baroang tubbur ma tangnga lao', palingau-lingau di saet. Sae memon pale tu ke ganteang-ganteang memon dan ae maksudne tekke". (perahu bocor ditengah laut, cepat-cepat membuang air. Siapa semua yang datang dengan penampilan ganteng-ganteng dan apa maksud dan tujuannya datang). Tokoh adat dari pihak laki-laki: "marikkit dayang dipalumara, allat assene se. Maksud kami tu allat ne manikkah se ganteang bue kami ittu lo ana'gi magaya majalan iye". (masak ikan dipalumara, enak sekali rasanya. Maksud kami sangat baik, ingin menikahkan anak ganteng ini (sambil menunjuk mempelai pria) untuk dinikahkan dengan anak kalian yang cantik di dalam rumah itu). Tokoh adat dari pihak perempuan: "amon ngangal lallai, istirahat do marumaku.*

*Eh ae lagi pugai gi mundaye petukan kita pasa' amon iye pale tujuangi''. (kalau capek lari, singgah istirahat dirumahku. Eh apa lagi yang kalian tunggu diluar sini, silahkan masuk kalau tujuan kalian baik)<sup>76</sup>.*

Apabila saling adu pantun telah selesai, mempelai laki-laki dituntun masuk kedalam rumah oleh orangtua mempelai perempuan dengan masing-masing memegang ujung *kinde*, *Kinde* adalah dua sarung berwarna merah dan kuning yang saling dililitkan. Setelah mempelai laki-laki masuk, lalu rombongan pihak laki-laki pun masuk.

#### **d. Akka' Nikkah (Akad Nikah)**

Beberapa menit sebelum ijab dan kabul berlangsung, dibuka dengan bacaan bazanji terlebih dahulu bersamaan dengan proses *mangolontigi* untuk kedua calon mempelai. Proses *mangolontigi* dimulai dari calon mempelai laki-laki setelah itu dilanjutkan dengan mempelai perempuan. Dalam prosesi adat *mangolontigi* ini disiapkan daun kolontigi disimpan dalam gelas berisi beras, satu gelas air tola'bala', beras kuning disimpan didulang ataupun talam kecil, lalu tujuh atau bisa empat sarung, yang dilipat dibentuk segi tiga lalu disusun. Kemudian tangan mempelai pengantin ditaruh di atas sarung yang dilipat tersebut. Daun kolontigi direndam dalam air tola'bala' kemudian disimpan ditelapak tangan mempelai pengantin, dimana yang melakukan prosesi *mmangolontigi* ini orang-orang yang dituakan seperti pemangku-pemangku adat, pegawai syara' serta tokoh perempuan. Setelah selesai proses *mangolontigi* dilanjutkan dengan do'a syukuran untuk kelancaran prosesi ijab dan kabul.

Sebelum akad nikah berlangsung, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah), wali mempelai perempuan, dan para saksi-saksi dari kedua belah pihak yang hadir ditempat pelaksanaan akad nikah. Lalu terlebih dahulu pak imam menyuruh mempelai laki-laki untuk mengucapkan istighfar, dua kalimat syahadat, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, QS Al-Ikhlash, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dilanjutkan dengan ijab dan kabul, setelah akad nikah maka dilanjutkan

---

<sup>76</sup> Bapak Latief selaku Ketua Adat Dusun Awesang, wawancara di Desa Pomolulu (15 Oktober 2023).

dengan membaca QS Al-Fatihah dan berdo'a kepada Allah SWT dengan mengucapkan puji syukur.

**e. Ngarusa' Jenne (Membatalkan Wudhu)**

Setelah akad nikah selesai dilanjutkan dengan prosesi batal wudhu dimana dalam proses ini pengantin pria menyentuh bagian tubuh pengantin wanita.

*“Membatalkan wudhu ini, kedua pengantin yang sudah sah menjadi suami istri ini duduk diatas kasur saling berhadapan, lalu pengantin laki-laki menyentuh bagian tubuh pengantin perempuan, seperti jidat, bahu, dada, telapak tangan, lengan dan terakhir bersalaman. Setelah itu kami diberi nasihat tentang pernikahan oleh keluargaku<sup>77</sup>”.*

Pengantin pria dituntun oleh keluarga dari istrinya seperti ibu atau nenek kedalam kamar pengantin wanita. Sebelum masuk kedalam kamar, pengantin laki-laki ditahan didepan pintu, belum diizinkan masuk sebelum memberikan uang kepada orang yang menahan pintu tersebut. Setelah pengantin laki-laki masuk ke dalam kamar, kedua pengantin ini duduk saling berhadapan untuk proses *ngarusa' jenne*, pengantin laki-laki menyentuh bagian tubuh pengantin wanita dengan menggunakan jari jempol sambil mengucapkan basmalah, surah Al-Fatihah dan shalawat. Setelah proses ini dilanjutkan dengan proses *bamattua*. Makna dari *ngarusa' jenne* ini, bapak Hasanuddin selaku imam masjid al-Amin menjelaskan:

*“Makna membatalkan wudhu ini adalah persentuhan pertama antara kedua mempelai pengantin dengan maksud menikahkan kedua mempelai dengan nikah batin. apabila nikah batin ini tidak dilakukan, berarti kita sebagai umat Rasulullah tidak mematuhi dan Pencipta<sup>78</sup>”.*

**f. Bamattua (Silaturahmi)**

*Bamattua* adalah kunjungan balasan dari rombongan mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki. Setelah acara akad nikah selesai maka kedua mempelai suami istri diantar kerumah orang tua sang suami untuk bersilaturahmi,

---

<sup>77</sup> Nanda selaku tokoh pemuda, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

<sup>78</sup> Bapak Hasanuddin selaku imam masjid, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

dengan diikuti keluarga dari mempelai wanita. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu, karena kunjungan tersebut menandakan diterimanya perempuan dalam keluarga laki-laki tersebut.

Setelah tiba dirumah mempelai pria, kedua mempelai dan keluarga dari mempelai wanita disambut dengan meriah oleh kedua orang tua dan sanak keluarga dari pihak laki-laki, sebelum masuk kedalam rumah mempelai wanita di ikat dengan cincin, kalung atau gelang yang disebut dengan *bucici*. Lalu kemudian digandeng oleh ibu mertuanya diikuti dengan mempelai pria dan bapaknya beserta rombongan untuk masuk kedalam rumah, mempelai perempuan tersebut langsung dituntun menuju dapur. Didapur tersebut pengantin wanita di tunjukkan semua bahan-bahan dan peralatan yang ada didapur. Menurut ibu Tenni selaku informan:

*“Tujuanne bottiang dende lajju di bue kadapuran supaya amon tamban ma ruma’ mertua lotu, nggai gi pagaga-gaga ngindo minje garan, minje piciang, minje amman pinggan, minje amman sasandua” (tujuannya mempelai wanita langsung kedapur, agar supaya tinggal dirumah mertua nanti tidak lagi kesana-kemari mencari dimana garam, dimana penyedap rasa, dimana piring, dimana sendok dan lain-lain)<sup>79</sup>.*

Kemudian dilanjutkan lagi dengan saling menyuapi antara, yang pertama suami dan istri lalu orang tua dari pihak laki-laki dengan kedua mempelai. Sebelum proses ini dilakukan ibu dari pihak laki-laki terlebih dahulu memasak khusus untuk keluarga baru atau menantunya, yang dimasak berupa sayur daun ubi tujuh lembar yang dicampur dengan tiga potong jahe yang disebut *buwwempane*. Lalu kemudian sayur tadi disajikannya didalam talam besar bersama dengan nasi serta perabotan rumah tangga lainnya. Makanan yang sebelumnya disajikan tadi tidak boleh ditinggalkan dirumah si laki-laki melainkan harus dibawa pulang kerumah pihak perempuan beserta perabot rumah tangga lainnya.

---

<sup>79</sup> Indo Tenni selaku tokoh perempuan, Wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

Setelah proses saling menyuapi selesai, lalu dilanjutkan dengan saling menyalami antara keluarga dari kedua belah pihak. Kedua mempelai terlebih dahulu menyalami kedua orangtuanya tersebut serta sanak keluarga yang ada dirumah pihak laki-laki tersebut.

#### ***E. Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Etnis Bajo***

Masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tajung menganut agama Islam. Masyarakat memahami tradisi pernikahannya sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang harus dilaksanakan dan dijaga. Tradisi pernikahan begi mereka adalah ranah untuk menjembatani pertemuan dua atau lebih budaya yang berbeda antara berbagai lapisan masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat etnis Bajo yang melaksanakan adat pernikahan menjalankan nilai-nilai Islam.

##### **1. Nilai Ibadah**

Pada pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu terkandung nilai Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Antara lain adalah prosesi adat *meduta* atau melamar yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan *khitbah* dan akad nikah. Seorang laki-laki apabila telah berketetapan hatinya untuk melamar seorang perempuan, hendaknya melamar melalui wali seorang perempuan tersebut. Tetapi apabila laki-laki telah mengetahui bahwa perempuan sudah di lamar oleh saudara laki-lakinya yang lain, dan lamaran itu diterima maka haram bagi si laki-laki itu melamar perempuan tersebut.

Maka dalam adat pernikahan etnis Bajo, sebelum datang melamar keluarga pihak laki-laki yang ingin melamar terlebih dahulu bermusyawarah untuk membicarakan perempuan yang ingin dilamar bagaimana sifat si perempuan, apakah si perempuan ini sudah dilamar, dua point yang paling utama dibahas dalam musyawarah tersebut. Ketika seorang wali laki-laki datang kerumah seorang perempuan untuk *meduta* (melamar) mereka memberikan sebuah benda

yang disebut *pangingga* berupa gelang, cincin atau kalung sebagai petanda bahwa perempuan tersebut sudah dilamar.

Nilai ibadah juga terlihat pada acara akad nikah dilangsungkan menurut tuntunan ajaran umat Islam, dipimpin oleh imam yang ada dikampung atau seorang penghulu. Sebelum akad nikah atau ijab kabul dilangsungkan, mempelai laki-laki, orangtua laki-laki (ayah), wali mempelai perempuan dan dua orang saksi dari kedua belah pihak dihadirkan ditempat pelaksanaan akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah pak imam menyuruh mempelai laki-laki mengucapkan kalimat syahadat, membaca surah-pendek seperti surah al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan al-fatihah. Bapak imam masjid Al-Amin mengatakan bahwa: *“dengan kita melakukan semua proses syarat-syaratnya untuk menikah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabinya kita nabi Muhammad Saw, sama saja dengan kita beribadah, seperti acara lamaran, ada maharnya diberikan kepada perempuan, dan terakhir akad.”*<sup>80</sup>

## 2. Nilai Kekeluargaan

Nilai kekeluargaan sangat menonjol dalam tradisi pernikahan etnis Bajo ini. Semua sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh secara nasab maupun secara jarak maka seorang akan mengusahakan untuk hadir pada saat acara pernikahan demi untuk membantu saudaranya dalam melangsungkan acara pernikahan. Dilihat dari proses *ngagantuang*, dimana dalam proses ini sanak saudara maupun tetangga-tetangga mempelai masuk kedalam kamar untuk saling membantu menggantung kelambu, setelah itu mereka membaca do'a syukuran dalam kamar tersebut dipimpin oleh pak imam.

Terlihat juga pada proses pelamaran menghadirkan hubungan kekeluargaan yang dilakukan secara bermusyawarah oleh warga yang datang membantu, sehingga mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaran yang bukan hanya keluarga dari kedua belah pihak mempelai saja yang ikut hadir

---

<sup>80</sup> Bapak Hasanuddin selaku imam masjid al-Amin, wawancara diDesa Pomolulu (13 Oktober 2022).

dalam prosesi pelamaran tetapi juga dihadiri oleh kelompok masyarakat yang datang tidak hanya sekedar meramaikan dan mendengarkan tapi mereka juga membantu memberikan saran dan memberikan bantuan kepada keluarga yang hendak melaksanakan pernikahan.

Bapak Imran mengatakan bahwa :”*pesta pernikahannya kita ini menjadi ranah untuk saling memaafkan, seperti tetangga-tetangga dan keluarga-keluarga yang sempat renggang tetap diundang, nanti di tempat atau di rumah tuan pesta baru saling memaafkan. Nilai kekeluargaan sangat kelihatan dalam adat Bamattua karna keluarga dari pihak perempuan berkumpul untuk mengantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, dirumah pengantin lakil-laki sudah berkumpul juga keluarganya, jadi bertemulah disana untuk bersilaturahmi.*”<sup>81</sup>

### 3. Nilai Kasih Sayang

Dalam upacara adat pernikahan etnis Bajo memiliki nilai kasih sayang, kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang anak kepada orang tuanya, serta kasih sayang orang-orang yang menjadi saudara mereka. Bisa dilihat dari orang tua yang menunjukkan kebahagiaannya melihat pernikahan anaknya. Kasih sayang dinyatakan dalam bentuk do’a. Saling mendo’akan, orang tua mendo’akan anak-anaknya, seorang anak mendo’akan kedua orang tuanya, serta saling mendo’akan sesama saudara. Pengharapan agar kelak anaknya tersebut memiliki putra dan putri yang sholeh dan sholehah, sebaliknya harapan dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, umur panjang panjang dan kesehatan agar bisa melihat cucu-cucu mereka kelak.

Kegiatan adat *makolontigi*, *ngarusa’ jenne* dan *bamattua*, dilakukan oleh orangtua, kakek nenek serta tokoh adat, tokoh-tokoh yang dituakan bahkan warga menjadi tempat untuk saling mendo’akan, menasehati serta harapan-harapan bagi mempelai dan masyarakat.

---

<sup>81</sup> Bapak Imran selaku pegai syara’, wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

Kasih sayang dapat mendorong seseorang untuk membantu meringankan penderitaan orang lain, orang-orang yang saling menyayangi tentunya saling tolong menolong dan saling mendukung. Bisa dilihat dari ketulusan dan kepedulian masyarakat etnis Bajo memberi dan membantu saudaranya yang meringankan kesusahan tuan pesta dengan memberikan bahan-bahan-dapur seperti minyak, gula dan lain-lain, dari awal proses kegiatan pernikahan sampai dengan selesainya proses pernikahan mereka datang membantu dengan penuh ikhlas tanpa pamrih. Seperti penuturan ka Imran bahwa : *“kami merasa kasihan apabila hanya melihat para saudara kami yang sedang melakukan kesusahan/hajatan dirumahnya, makanya kami bantu dia dari awal pestanya itu sampai akhir, kalau kami tidak mampu dengan materi masih ada tenaga kami sumbangkan. .”*<sup>82</sup>

#### 4. Nilai Ukhuwah Islamiah

Dalam proses lamaran sampai dengan acara pelaksanaan pernikahan terdapat nilai Islam yaitu adanya hubungan ukhuwah Islamiah, menghadirkan hubungan silaturahmi dalam setiap proses-proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara bermusyawarah. Bagi masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu, pernikahan menjadi sarana saling bertemu dan berkumpulnya antara saudara, tetangga dan masyarakat. Dalam proses pelamaran dilakukan secara bermusyawarah yang bukan hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak saja tetapi juga dihadiri oleh para sekelompok masyarakat yang datang meramaikan dan mendengarkan serta mereka juga ada yang mebantuu memberikan saran dan memberikan bantuan kepada keluarga yang hendak melakukan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan mampu menjaga keharmonisan antar masyarakat. Pertemuan menjadikan hubungan semakin kuat dan rukun serta memperkuat tali silaturahmi.

---

<sup>82</sup> Bapak Imran selaku pegai syara', wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

*Bamattua* juga menjadi ranah pertemuan keluarga besar yang jauh maupun dekat dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Sesuai ajaran Islam bahwa semua manusia adalah saudara, Islam mengajarkan untuk saling mengenal. Memperkuat tali silaturahmi, menjadi sarana untuk saling bertemu dan berkenalan, saling menerima walaupun itu berbeda suku, ras, agama antar kelompok masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk saling menjauh bahkan membenci satu dengan yang lainnya. Seperti penuturan mantan pak imam bahwa: *"Seperti bamattua itu erat sekali persaudaraannya, bukan hanya dari keluarga kedua belah pihak pengantin. tapi satu Desa yang tali persaudaraannya semakin erat"*.<sup>83</sup>

Rasa persaudaraan dalam lingkungan masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu, melahirkan kerja sama antara kelompok dan tidak ingin membiarkan saudaranya berjuang sendiri, mereka menyadari bahwa pernikahan tidak hanya meyatukan dua keluarga mempelai, namun juga lingkungan masyarakat, saudara dalam desa maupun saudara luar desa bertemu dan berkumpul saling membantu. Pertemuan ini menjadi sarana tempat untuk bertanya kabar, bertukar cerita dan pengalaman.

## 5. Nilai Dakwah

Masyarakat etnis Bajo memaknai pernikahan sebagai anugerah yang panut disyukuri. Secara tidak langsung selama proses kegiatan pernikahan telah mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan sunnah Rasulullah SAW. Menyiarkan pernikahan bentuk dari ibadah bagi umat muslim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk merayakan pernikahan dengan menyiapkan undangan jamuan setelah pernikahan. Dalam hal ini, masyarakat etnis Bajo memaknainya lebih luas dimana adat pernikahan etnis Bajo sudah mulai dirayakan sebelum sampai dengan sesudah

---

<sup>83</sup> Uwa' Mahpid selaku mantan imam, ketua adat dan P3N, wawancara di Desa Pommolulu (05 oktober 2022).

hari pernikahan. Jamuan makan sudah disediakan tuan pesta sejak pra acara kerana prosesi adat pernikahan yang panjang.

Nilai dakwah dalam prosesi adat pernikahan ini dapat dilihat pada proses adat *ngagantuang*, yang dimana dalam proses ini mempelai diberikan nasihat oleh keluarga, kerabat bahkan sampai dengan masyarakat. Terlihat juga pada pembacaan khutbah nikah sebelum prosesi akad nikah, nasihat pernikahan dalam untuk kedua mempelai setelah proses *ngarusa' jenne* oleh keluarga pihak perempuan dan tokoh adat.

Menurut bapak ketua P3N : *"menasihati itu sama dengan berdakwah. Menasihati pengantin sama dengan kita berdakwah, kita ita masihatinya dalam acara resepsi itu sudah sangat jelas bahwa ada nilai dakwahnya disitu. Tidak hanya kepada kedua mempelai saja tetapi kesemua masyarakat yang datang untuk memberi restu kepada kedua mempelai."*<sup>84</sup>

## 6. Gotong Royong

Tahapan pelaksanaannya upacara adat pernikahan sampai dengan selesai, tak luput dari peran para masyarakat yang datang untuk membantu secara ikhlas tanpa ada bayaran. Tumbuh suburnya tradisi gotong royong di masyarakat etnis Bajo yang ada di desa Pomolulu tidak lepas karena kehidupan masyarakat memerlukan kerjasama yang besar dalam upaya mengsucceskan tradisi.

Menurut penuturan ka Imran tentang gotong royong di desa Pomolulu : *"sikap saling membantu dalam masyarakat etnis Bajo di Desa Pomolulu itu sangat tinggi. Seperti ambil contoh saja. Mengambil kayu, mengapa harus repot-repot mengambil kayu padahal sudah ada gas? Yah, memang praktis cuma rasa gotong royong itu kurang. Proses ngagantuang juga itu memerlukan gotong royong karna proses mengantung kelambu di dalam kamar pengantin*

---

<sup>84</sup> Bapak Abdul Rahim selaku ketua P3N, wawancara di Desa Pomolulu (05 oktober 2022).

*membutuhkan bantuan seseorang agar kelambunya tergantung dengan baik selama proses adat selesai.*"<sup>85</sup>

Nilai gotong royong sangat tinggi dalam kegiatan para ibu-ibu masyarakat setempat maupun yang dari luar desa bersama-sama datang ke rumah tuan pesta guna untuk proses pembuat kue olo tersebut. Selain itu pada saat *nombiang* atau menyambung rumah, para bapak-bapak maupun para pemuda bersama-sama dalam mencari meterial untuk menyambung rumah. Terlihat juga para muda-mudi dalam kegiatan meminjam piring.

Kegiatan gotong royong tolong menolong juga terlihat pernikahan bantuan dari para kerabat bahkan masyarakat dari mulai sumbangan uang atau bahan-bahan dapur yang diberikan kepada tuan pesta. Semua pemberian dicatat oleh tuan pesta untuk ke mudian di kembalikan jika yang memberi sumbangan punya hajat perkawinan dan lain-lain. Dalam masyarakat etnis Bajo di desa Pomolulu ini perkawinan bukan saja menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan para kerabat dan masyarakat setempat. Dalam aktivitas gotong royong tersebut, tentu meringankan biaya, waktu dan tenaga bagi tuan pesta, selain itu menumbuhkan rasa kebersamaan.

---

<sup>85</sup> Bapak Imran selaku pegai syara', wawancara di Desa Pomolulu (13 oktober 2022).

## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Bagi masyarakat Bajo di Desa Pomolulu, pernikahan tidak hanya menyatukan dua manusia menjadi suami dan istri, tetapi juga menyatukan dua keluarga, budaya dan masyarakat. Masyarakat memahami tradisi pernikahannya sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam dan merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang harus dilaksanakan dan dijaga. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat etnis Bajo yang melaksanakan adat pernikahan menjalankan nilai-nilai Islam.

Dalam setiap prosesi-prosesi adat pernikahan di Desa Pomolulu tidak luput dari bantuan sanak saudara serta masyarakat sehingga dari prosesi adat pernikahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dalam adat pernikahan etnis Bajo menghasilkan nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.

#### ***B. Saran***

Nilai-nilai Islam dalam proses-proses adat pernikahan etnis Bajo di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala ini sudah ada sejak lama, akan tetapi ada beberapa tradisi yang sudah jarang dilaksanakan bahkan ada yang sudah tidak ada sama sekali seperti tradisi *Dipingit* dan *Passoa* sudah mulai jarang dilaksanakan dan tradisi *Boboang* sama sekali sudah tidak dilaksanakan lagi.

Oleh karena itu saran dari peneliti diharapkan bersama-sama menjaga, melestarikan, dan mengembangkan tradisi yang datang dari nenek moyang ini sehingga ini merupakan kekayaan tersendiri khususnya Desa pomolulu.

1. Kepada Pemerintah harus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan masyarakat untuk menjaga kearifan lokal khususnya di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

2. Kepada masyarakat khususnya di Desa Pomolulu agar tetap menjaga, mempertahankan dan melestarikan adat istiadat khususnya adat pernikahan tersebut agar terjaga, karena setiap prosesi dari pernikahan ini mengandung nilai-nilai Islam, seperti: nilai ibadah, nilai kekeluargaan, nilai ukhuwah Islamiyah, nilai dakwah, nilai kasih sayang dan gotong royong.
3. Diharapkan agar hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber untuk mempertahankan nilai-nilai budaya khususnya untuk para generasi muda yang ada di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung.
4. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai sumber untuk dibaca bagi para penimba ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dakwah Kultural dan Struktural: Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah Hamka dan M. Natsir, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Atbik, Ahmad dan Khoridatul Mudiah. Pernikahan dan hikmanya perspektif hukum Islam , Vol 5, No. 2 Yudisia, 2014.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. Sosiologi Keluarga, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. Membangun Syurga Rumah Tangga, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Beatty dan Andrew, Variasi Agama Pendekatan Antropologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Agama RI, Cordova Al-Quran dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Hilmi, Mustofa. Silvia Riskha Fabriar, Dena Walda Soleha. Nilai-nilai Dakwah dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh: Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saiban Kabupaten Pesisir Barat, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Semarang Vol 13, No.2, 2022.
- Iryani, Eva dan Friscilla Wulan Tersta. Ukhuwah Islamiyah dan Peranan Masyarakat Islam dalam Mewujudkan Perdamaian: Stidi Literatur, Jurnal Ilmiah Batanghari jambi Vol. 19, no. 2.
- Jalaluddin, dan Nanda Amalia, Buku Ajaran Hukum Perkawinan, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

- Ja'far, Kumedi. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Ajasa Pratama, 2021.
- Magetsari, Noerhadi. Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Budaya, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001.
- Maloko, Thahir. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, University Press: Makassar, 2012.
- Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Syaikh Kamil. Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan, Jurnal Sosiologi Reflektif Vol 9, No. 1, 2014.
- Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Solo: Cakra Books, 2014.
- Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Al-Hikmah, Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam Vol. 2. No. 1, 2020.
- Prayogi, Rian. dan Endang Danial, Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Jurnal Humanika Vol. 23 No. 1, 2016.
- Ratna, La Ode Ali Basri, Basrin Melamba, Adat Perkawinan Suku Bajo Di Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali: 1976-2017, Jurnal Idea Of History Vol 2 No.2, 2019.
- Rizal, Muhammad. Penerapan Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe Lestening Team Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V MIN Parigi, Skripsi IAIN Datokarama Palu Vol.1, No.1, 2021.
- Saifuddin, Ahmad Pedyani. dkk, Antropologi Indonesia, Manompo Wati Pongoh: Djambatar, G.Y.J, 1991.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. "Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

- Simanjuntak, Bungaran Antonius. Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Jawa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sinta, Tradisi Dulang Dalam Pernikahan Di Desa Ture Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suparlan, Parsudi. Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologit, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Syamsudin, Nilai-nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Skripsi Tidak diterbitkan, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tunsam, Jalaluddin. Hukum Adat, cet. V; Jakarta: Logos, 2000.
- Wibisna, Wahyu. Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 14, No. 2, 2016.
- Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Yunus, Mahmud. kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Internet:

- Agung, Prasetyo. 2016, "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif. Diambil dari :<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1>.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertanyaan untuk tokoh adat**

1. Apa saja tahapan-tahapan dalam prosesi adat pernikahan disini?
2. Adakah perubahan dari prosesi adat pernikahan tersebut?
3. Apa fungsi dari setiap prosesi adat pernikahan?


### **Pertanyaan untuk tokoh agama**

4. Bagaimana prosesi adat pernikahan disini?
5. Bagaimana akad pernikahan disini?
6. Apa fungsi dari setiap prosesi adat pernikahan?
7. Apa saja nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan disini menurut bapak?

### **Pertanyaan untuk masyarakat secara umum**

8. Apa yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan disini?
9. Bagaimana pelaksanaan pesta pernikahan yang bapak/ibu terapkan sebelumnya?
10. Menurut bapak/ibu apa fungsi dari tradisi pernikahan disini?
11. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari pernikahan?

**DAFTAR  
INFORMAN**

No.	Nama Informan	TTD
1	Juplin S	
2	Namin	
3	Abdul Rahim	
4	Mahpid	
5	Tenni	
6	Lanani	
7	Hasanuddin	
8	Zubair	
9	Imran	
10	Nanda	
11	Latief	

## DATA INFORMAN

Nama : Bpk. Juplin S.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Kepala Desa Pomolulu/Sementara  
Agama : Islam  
Umur : 57 tahun  
Alamat : Meli  
Waktu Wawancara: Rabu, 05 Oktober 2022

Nama : Namin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Adat  
Agama : Islam  
Umur : 73 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Waktu Wawancara: Rabu, 05 Oktober 2022

Nama : Abdul Rahim  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua P3N  
Agama : Islam  
Umur : 45 tahun  
Waktu Wawancara: Rabu, 05 Oktober 2022

Nama : Mahpid  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Mantan Imam dan mantan P3N

Agama : Islam

Umur : 79 tahun

Pekerjaan : Petani

Waktu Wawancara: Rabu, 05 Oktober 2022

Nama : Tenni

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Tokoh adat/tokoh perempuan

Agama : Islam

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Petani

Waktu Wawancara: Kamis, 13 oktober 2022

Nama : Lanani

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Mantan Ketua Adat Dusun Awesang

Agama : Islam

Umur : 57 tahun

Pekerjaan : Petani/Nelayan

Waktu Wawancara: Kamis, 13 oktober 2022

Nama : Hasanuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Imam Masjid al Amin Desa Pomolulu

Agama : Islam

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Nelayan

Waktu Wawancara: Kamis, 13 oktober 2022

Nama : Zubair  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Umur : 27 tahun  
Pekerjaan : Petani

Waktu Wawancara: Kamis, 13 oktober 2022

Nama : Imran  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Bilal  
Agama : Islam  
Umur : 29 tahun

Waktu Wawancara: Kamis, 13 oktober 2022

Nama : Nanda  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Umur : 23 tahun  
Pekerjaan : Guru Mengaji

Waktu Wawancara: Kamis, 13 oktober 2022

Nama : Latief  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Ketua Adat Dusun Awesang

Agama : Islam

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Petani

Waktu Wawancara: Minggu, 15 oktober 2022

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BLANKO JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) - website: [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id)

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Yuliana	NIM	: 18.4.19.0021
TTL	: Awesang, 27 Mei 1998	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Sejarah Peradaban Islam (SPI)	Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Pendidikan	HP	: 082259528669
Judul	:		

Judul I

NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS BAJO DI DESA POMOLULU KECAMATAN BALAESANG TANJUNG TAHUN 1990-2021

Judul II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN ISLAM DI MASJID AL-AMIN DESA POMOLULU

Judul III

PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA DI TENGAH MASYARAKAT PEDALAMAN DI DESA POMOLULU (STUDI KEPEMIMPINAN PEMUKA AGAMA)

Palu, Mei 2022  
Mahasiswa,

  
Yuliana  
NIM. 18.4.19.0021

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Pembimbing I : Dr. ALI ALJUFRI, Lc., MA.

Pembimbing II : SAMSINAS, S.Ag., M.Ag.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelayakbagaian,

  
MOKH. ULIL HIDAYAT, S.Ag., M.Fil.I.  
NIP. 19740610 199903 1 002

Ketua Prodi,

  
MUH. PATRI ARIFIN, S.Th.I., M.Th.I.  
NIP. 19880503 201103 1 003

## SURAT UNDANGAN UJIAN PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Nomor : 657 /Un.24/F.III/PP.01.1/06/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi  
Hal : Undangan Seminar

Palu, 10 Juni 2022

Kepada Yth:

1. Ketua/Sekretaris Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam,*



Dr. A. Sidiq, M.Ag.

NIP. 09640616 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2022**

1	NAMA	Yuliana
2	NIM	18.4.19.0021
3	SEMESTER / PROGRAM STUDI	VIII / SPI
4	HARI/TANGGAL JAM	Rabu, 15 Juni 2022 09 : 00 WITA
5	JUDUL SKRIPSI	NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS BAJO DI DESA POMOLULU KECAMATAN BALAESANG TANJUNG TAHUN 2000-2021
6	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING UTAMA I PEMBIMBING UTAMA II/KETUA SIDANG	Drs. H. ISKANDAR, M.Sos.I. Dr. ALI ALJUFRI, Lc.MA SAMSINAS, S.Ag., M.Ag.
7	TEMPAT UJIAN	RUANG SEMINAR FUAD Lt. 3


Palu, 15 Juni 2022  
Dekan,  
  
Dr. Ali Sidik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002

## SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 315 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.  
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor : 456 Un.24/KP.07.6/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan** : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. ALI ALJUFRI, Lc., MA.
  2. SAMSINAS, S.Ag., M.Ag.
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :
- |                  |   |
|------------------|---|
| Nama             | : Yuliana   |
| NIM              | : 18.4.19.0021  |
| Jurusan          | : Sejarah Peradaban Islam (SPI)   |
| Semester         | : VIII (Delapan)  |
| Tempat/Tgl lahir | : Awesang, 27 Mei 1998  |
| Judul Skripsi    | : NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS BAJO DI DESA POMOLULU KECAMATAN BALAESANG TANJUNG TAHUN 1990-2021 |
- KEDUA** : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
  2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 12 Mei 2022  
Dekan

  
Dr. H. Sa'lik, M.Ag.  
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan:  
1. Rektor UIN Datokarama Palu;

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-480798 Fax. 0451-460165  
Website : [www.undatokarama.ac.id](http://www.undatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Nomor : 1515 /Un.24/F.III/PP.00.9/09/2022

Palu, 27 September 2022

Lampiran : -

Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang

di-  
Kabupaten Donggala

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak beserta seluruh Stafnya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan sukses menjalankan berbagai aktivitasnya.

Selanjutnya dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa (i) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Yuliana  
NIM : 18.4.19.0021  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Sejarah Peradaban Islam (SPI)  
Alamat : Jalan Pendidikan Kcc. Mantikulore Kota Palu  
No. Hp : 0822 5952 8669

Bermaksud melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
" NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS BAJO DI DESA POMOLULU KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2000-2021".

Dosen Pembimbing :  
1. Dr. Ali Aljufri, Lc. MA  
2. SAMSINAS, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut, kami bermohon kiranya Bapak dapat mengizinkan untuk mengadakan penelitian di Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih



Tembusan :

Rektor UIN Datokarama Palu



## SURAT SETELAH MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
KECAMATAN BALAESANG TANJUNG  
DESA POMOLULU**

Alamat : Jln. Poros Kamonji – Lambonga

Kode Pos 94355

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWANTO**  
Jabatan : Sekertaris Desa  
Alamat : Dusun III Desa Pomolulu, Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **YULIANA**  
Tempat Tanggal Lahir : Awesang, 27 Mei 1998  
NIM : 184190021  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Perguruan Tinggi : UIN Universitas Islam Negeri Datokrama Palu  
Alamat : Jl. Diponegoro Palu

Merupakam Mahasiswa/Mahasiswi diatas telah melakukan Penelitian atau observasi di Desa Pomolulu Terhitung Mulai Tanggal 27 s/d Selesai Tahun 2022, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul.

“NILAI – NILAI ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN ETNIS BAJO DI DESA  
POMOLULU KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2021-2022”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pomolulu, 16 Juni 2023  
Mengetahui  
an. Kepala Desa Pomolulu





## Lampiran Foto Selama Wawancara



*Keterangan: Memasukkan surat penelitian dikantor Desa sekaligus mewawancarai Kepala Desa Pomolulu, bapak Juplin*



S.

*Keterangan: Wawancara kepada ketua adat uwa'*



Namin

*Keterangan: Wawancara kepada ustadz Abdul Rahim selaku ketua P3N*



*Keterangan: Wawancara Uwa Mahpid selaku mantan ketua adat dan mantan imam masjid Al-Hidayah*



*Keterangan: Wawancara kepada Indo Tenni*



*Keterangan: Wawancara kepada uwa Lanani selaku mantan ketua Adat dusun Awesang*



*Keterangan: Wawancara kepada kak Zubair dan kak Imran*



*Keterangan: Wawancara kepada pak imam masjid Al-Amin dusun Awesang*

## Lampiran Foto Prosesi Adat Pernikahan Etnis Bajo di Desa Pomolulu



*Keterangan foto 1: Proses mengantar bottiang lalla/mempelai laki-laki (Pasommpo)*



*Keterangan foto 2: Proses adat pasompo*



*Keterangan gambar 3-4: Proses adat ngolontigi*



*Keterangan gambar 5: Proses Ijab qabul*



*Keterangan gambar 6: Foto setelah proses ngarusa' jenne*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Yuliana
2. Tempat Tanggal Lahir: Pomolulu 27 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Fakultas : Ushuliddin Adab dan Dakwah
5. Prodi : Sejarah Peradaban Islam
6. Nim : 18.4.19.0021



### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
  - a. Nama : Rusli
  - b. Pekerjaan : Buruh Tani
  - c. Pendidikan Terakhir : SD
  - d. Alamat : Desa Pomolulu
2. Ibu
  - a. Nama : Alisna
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Pendidikan Terakhir : SD
  - d. Alamat : Desa Pomolulu

### C. PENDIDIKAN

1. SDN 2 Balaesang Tanjung, telah menyelesaikan Pendidikan sekolah pertama pada tahun 2012.
2. SMPN 2 SATAP Balaesang Tanjung, telah menyelesaikan Pendidikan menengah pertama pada tahun 2015.
3. Madrasah Aliyah Alkhairaat Tondo, telah menyelesaikan Pendidikan sekolah atas pada tahun 2018.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dengan mengikuti Pendidikan mulai tahun 2018 sampai sekarang ini.